



KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 330/KPTS/KB.020/10/2015

TENTANG

PEDOMAN PRODUKSI, SERTIFIKASI, PEREDARAN DAN PENGAWASAN
BENIH TANAMAN KEMIRI SUNAN (*Reutealis trisperma* (BLANCO) *Airy shaw*)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengembangan Kemiri Sunan ketersediaan benih bermutu sangat diperlukan;

b. bahwa Kemiri Sunan yang berasal dari varietas unggul produksinya masih terbatas;

c. bahwa dalam upaya pemenuhan ketersediaan benih Kemiri Sunan pada umumnya masih menggunakan benih Kemiri Sunan yang berasal dari pohon induk terpilih Kemiri Sunan hasil seleksi;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21, Pasal 24, Pasal 26 dan Pasal 30 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/KB.020/9/2015 tentang Produksi, Sertifikasi, Peredaran dan Pengawasan Benih Tanaman Perkebunan perlu menetapkan Keputusan Menteri Pertanian tentang Pedoman Produksi, Sertifikasi, Peredaran dan Pengawasan Benih Tanaman Kemiri Sunan (*Reutealis trisperma* (BLANCO) *Airy shaw*);

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3867);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2005 tentang Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4498);
8. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
9. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
10. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
11. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 511/Kpts/PD.310/9/2006 tentang Jenis Komoditi Tanaman Binaan Direktorat Jenderal Perkebunan, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, dan Direktorat Jenderal Hortikultura sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 3599/Kpts/PD.310/10/2009;
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2011 tentang Pengujian, Penilaian, Pelepasan dan Penarikan Varietas;
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/KB.020/9/2015 tentang Produksi, Sertifikasi, Peredaran dan Pengawasan Benih Tanaman Perkebunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1415);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PEDOMAN PRODUKSI, SERTIFIKASI, PEREDARAN DAN PENGAWASAN BENIH TANAMAN KEMIRI SUNAN (*Reutealis trisperma* (BLANCO) *Airy shaw*).

Pasal 1

Pedoman Produksi, Sertifikasi, Peredaran dan Pengawasan Benih Tanaman Kemiri Sunan (*Reutealis trisperma* (BLANCO) *Airy shaw*) sebagaimana tercantum pada Lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Pasal 2


Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebagai dasar hukum pelaksanaan Produksi, Sertifikasi, Peredaran dan Pengawasan Benih Tanaman Kemiri Sunan (*Reutealis trisperma* (BLANCO) *Airy shaw*).

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Oktober 2015.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal, 30 Oktober 2015

a.n. MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,
DIREKTUR JENDERAL PERKEBUNAN,


GAMAL NASIR

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Pertanian;
2. Gubernur Wilayah Pengembangan Tanaman Kelapa;
3. Bupati Wilayah Pengembangan Tanaman Kelapa;
4. Sekretaris Jenderal, Kementerian Pertanian;
5. Inspektur Jenderal, Kementerian Pertanian;
6. Kepala Dinas Provinsi yang Membidangi Perkebunan Pengembangan Tanaman Kelapa.

PEDOMAN PRODUKSI, SERTIFIKASI, PEREDARAN DAN PENGAWASAN
BENIH TANAMAN KEMIRI SUNAN (*Reutealis trisperma* (BLANCO) *Airy shaw*)

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemiri sunan (*Reutealis trisperma* (BLANCO) *Airy shaw*) merupakan tumbuhan asli dari Filipina, namun saat ini banyak tumbuh secara alami di lahan tegalan di Jawa, terutama di Jawa Barat. Beberapa tahun silam kemiri sunan ditanam pada areal yang cukup luas di daerah Karawaci dan Cilongok (Tangerang) sebagai penghasil minyak pakal dan hasilnya banyak dibeli pengusaha Tionghoa sehingga jenis ini dikenal dengan nama Kemiri Cina. Kemiri sunan banyak juga ditanam di sekitar Bandung dan menyebar sampai ke Kabupaten Majalengka dan Garut sehingga tanaman ini di Kabupaten Majalengka dikenal dengan nama Jarak Bandung dan di Garut dengan nama Kaliki Banten.

Kemiri sunan termasuk tanaman tahunan binaan Direktorat Jenderal Perkebunan sesuai Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 3599/Kpts/PD.310/10/2009 tanggal 19 Oktober 2009. Tanaman kemiri sunan mampu menghasilkan biji sebanyak 7 s.d. 15 ton biji kering/ha/tahun setara dengan 4 s.d. 8 ton minyak kasar/ha/tahun. Tanaman ini memiliki banyak kegunaan karena memiliki struktur perakaran yang dapat mencegah longsor, serta kanopi yang rapat dan lebar yang dapat menahan tetesan air hujan langsung ke permukaan tanah sehingga dapat mengurangi erosi dan meningkatkan penyerapan air ke dalam tanah. Dedaunan yang rimbun dapat mengikat karbondioksida dan menghasilkan oksigen dalam jumlah banyak sehingga dapat berfungsi penghasil oksigen dan mereduksi emisi gas rumah kaca, termasuk karbondioksida.

Berbagai manfaat dan kontribusi yang diberikan oleh komoditi tersebut belum diiringi dengan pertumbuhan produksi dan produktivitas yang signifikan guna mengimbangi kebutuhan yang semakin meningkat setiap tahunnya. Sehubungan dengan itu perlu adanya dukungan penyediaan benih secara berkesinambungan baik kualitas maupun kuantitas.

Dalam pemenuhan kebutuhan benih apabila perolehannya melalui benih sumber dari varietas yang sudah dilepas masih belum dapat terpenuhi, sehingga diperlukan adanya kebijakan dalam memenuhi kebutuhan benih melalui seleksi dan pemurnian varietas unggul lokal.

B. Maksud dan Tujuan

Pedoman ini dimaksudkan sebagai acuan produksi, Sertifikasi, Peredaran dan Pengawasan benih tanaman kemiri sunan bagi Instansi Pemerintah, Produsen benih, instansi penyelenggara pengawasan dan sertifikasi benih tanaman kemiri sunan dengan tujuan untuk menjamin ketersediaan benih kemiri sunan secara berkelanjutan.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pedoman ini meliputi Produksi Benih, Sertifikasi Benih, Peredaran dan Pengawasan Benih.

D. Pengertian

Dalam pedoman ini yang dimaksud dengan:

1. Benih Kemiri Sunan adalah bahan tanaman berupa biji atau bagian tanaman lainnya dengan kriteria yang digunakan untuk produksi benih.
2. Benih Sumber adalah tanaman atau bagiannya yang digunakan untuk memproduksi benih yang merupakan kelas-kelas benih meliputi benih inti, benih penjenis, benih dasar dan benih pokok;
3. Blok Penghasil Tinggi yang selanjutnya disebut BPT adalah sekelompok tanaman yang terpilih dan berproduksi tinggi merupakan sumber benih yang menghasilkan bahan tanaman.
4. Daya Berkecambah adalah persentase benih yang menghasilkan kecambah normal dalam kondisi pengujian optimum sesuai dengan metoda baku.
5. Entres Kemiri Sunan adalah bahan tanaman yang diperoleh dengan memotong bagian vegetatif yang memiliki titik tumbuh untuk batang atas pada proses penyambungan pucuk (*grafting*).
6. Izin Usaha Produksi Benih yang selanjutnya disebut IUPB adalah izin sebagai produsen benih yang diterbitkan oleh Gubernur dan ditembuskan kepada Menteri Pertanian melalui Direktur Jenderal Perkebunan, Unit Pelaksana Teknis Pusat dan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih.
7. Kebun Entres adalah kebun yang dibangun khusus untuk diambil entresnya sebagai bahan setek atau *grafting*;
8. Kebun Induk adalah kebun yang dibangun dengan rancangan khusus sehingga perkawinan liar dapat dicagah, persilangan yang diinginkan terlaksana, baik itu perkawinan silang secara alami maupun perkawinan buatan.
9. Label adalah keterangan tertulis dalam bentuk cetakan tentang identitas, mutu benih dan masa akhir edar benih.
10. Mutu Benih adalah gambaran karakteristik menyeluruh dari benih yang menunjukkan kesesuaiannya terhadap persyaratan mutu yang ditetapkan.
11. Pemeriksaan Lapangan adalah kegiatan untuk mengetahui mutu benih dan sumber benih dengan mengevaluasi kesesuaian sifat – sifat morfologis dan fisiologis benih dan tanaman terhadap persyaratan mutu benih dan deskripsi varietas dimaksud dengan cara memeriksa sebagian dari populasi tanaman (metode *sampling*).
12. Pengawas Benih Tanaman yang selanjutnya disebut sebagai PBT adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan kegiatan pengawasan benih tanaman yang diduduki oleh PNS dengan hak dan kewajiban secara penuh yang diberikan oleh pejabat yang berwenang;

13. Pohon Induk adalah pohon di dalam kebun benih atau di hamparan pertanaman yang diseleksi berdasarkan kriteria tertentu sebagai benih sumber;
14. Pohon Induk Terpilih adalah pohon induk yang diperoleh dari hasil seleksi pohon induk yang berasal dari kebun Blok Penghasil Tinggi (BPT)
15. Polibeg adalah kantong plastik berwarna hitam untuk persemaian tanaman dengan ukuran tertentu yang di sesuaikan dengan jenis tanaman.
16. Sertifikasi Benih adalah serangkaian pemeriksaan dan/atau pengujian dalam rangka penerbitan sertifikat benih bina.
17. Sertifikat Mutu Benih adalah keterangan tentang pemenuhan/telah memenuhi persyaratan mutu yang diberikan oleh lembaga sertifikasi kepada kelompok benih yang disertifikasi atas permintaan produsen benih.
18. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Perbenihan Perkebunan adalah yang membidangi perbenihan perkebunan dan mempunyai fungsi melakukan sertifikasi, pengawasan dan peredaran benih.

BAB II PROSES PRODUKSI BENIH TANAMAN KEMIRI SUNAN

Pengembangan tanaman kemiri sunan dapat menggunakan benih unggul atau benih unggul lokal. Produksi benih unggul tanaman kemiri sunan terdiri dari pembangunan kebun induk kemiri sunan, penetapan kebun induk dan pohon induk kemiri sunan, evaluasi kelayakan kebun induk dan pohon induk kemiri sunan, penetapan kebun entres kemiri sunan dan evaluasi kelayakan kebun entres kemiri sunan. Produksi benih unggul lokal tanaman kemiri sunan terdiri dari penetapan kebun Blok Penghasil Tinggi (BPT) dan Pohon Induk Terpilih kemiri sunan dan evaluasi kelayakan kebun Blok Penghasil Tinggi (BPT) dan Pohon Induk Terpilih kemiri sunan.

A. Produksi Benih Unggul Tanaman Kemiri Sunan

1. Pembangunan Kebun Induk Kemiri Sunan

Pembangunan kebun induk kemiri sunan melalui tahapan sebagai berikut:

a. Persyaratan Pembangunan Kebun Induk

Syarat-syarat untuk membangun kebun induk kemiri sunan antara lain:

1) Pemilihan Lokasi

- a) Topografi relatif datar, drainase baik dan bebas banjir.
- b) Sebaiknya dapat dicapai kendaraan roda empat sehingga sangat membantu dalam pengelolaan kebun induk, memudahkan pengawasan, pengiriman saprodi dan pengiriman benih dari kebun.
- c) Kebun induk harus terhindar dari pencemaran serbuk sari asing yang tidak dikehendaki.
- d) Tersedia dan atau dekat dengan sumber air yang baik dan cukup, serta dilengkapi dengan instalasinya.
- e) Areal terbuka dan bebas naungan.

2) Persyaratan Iklim

Tanaman kemiri sunan dapat tumbuh dan berproduksi hingga ketinggian 1.000 m dpl. Namun demikian produksi biji yang optimum dengan rendemen minyak yang tinggi diperoleh sampai ketinggian 700 m dpl. Kemiri sunan tumbuh di daerah-daerah yang beriklim agak kering sampai basah dengan curah hujan 1.500 s.d. 2.500 mm per tahun, suhu udara 24°C s.d. 30°C, kelembaban udara 71 s.d. 88% dan lama penyinaran > 2.000 jam/tahun. Tanaman kemiri sunan menghendaki iklim dengan curah hujan yang sedang sampai dengan cukup tinggi, bulan kering 3 s.d. 4 bulan dan tegas. Kesesuaian iklim untuk tanaman kemiri sunan seperti dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Kesesuaian Iklim untuk Tanaman Kemiri Sunan

Keterangan	Sesuai	Sangat Sesuai	Kurang Sesuai
Ketinggian (m dpl)	1 - 350	350 - 750	> 750 - 900
Curah hujan (mm/tahun)	1.000 - 1.500	1.500 - 2.500	2.500 - 4.000
Jumlah hari hujan	150 - 180	100 - 150	80 - 100
Bulan kering (< 60 mm)	3 - 4	4 - 5	5 - 6

Persyaratan Lahan

Kesesuaian lahan untuk tanaman kemiri sunan dapat dibedakan atas 3 klasifikasi, yaitu sangat sesuai, sesuai dan kurang sesuai.

Tabel 2. Kesesuaian Lahan Tanaman Kemiri Sunan

Karakteristik	Kelas Kesesuaian		
	Sangat sesuai	Sesuai	Kurang sesuai
Tebal solum (m)	> 1,5	1 - 1,5	< 0,9
Tekstur	Lempung, Lempung berpasir	Pasir berlempung, lempung berdebu	Liat berpasir, liat berdebu, liat
Kemasaman (pH)	5,6 - 5,9	5,6 - 7	< 5,1
Kemiringan (°)	< 10	10 - 35	> 35
Kedalaman permukaan air (m)	2 - 5	5 - 8	> 8
Drainase	Sangat baik	Baik	Sedang

b. Bahan Tanam Kemiri Sunan

1) Sumber Benih Kemiri Sunan

Penggunaan benih unggul bermutu merupakan salah satu langkah awal yang menentukan keberhasilan suatu usaha perkebunan. Benih yang digunakan untuk pembangunan Kebun Induk Kemiri Sunan yaitu Benih yang telah dilepas dengan Surat Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia. Saat ini benih kemiri sunan yang telah dilepas Menteri Pertanian Republik Indonesia Varietas Kemiri Sunan 1, Kemiri Sunan 2, Kermindo 1 dan Kermindo 2.

Karakter bunga dan buah untuk masing-masing varietas dapat dilihat pada Tabel 3 sampai dengan Tabel 6.

Tabel 3. Karakter bunga dan buah kemiri sunan 1

Karakter Morfologi	Kemiri Sunan 1
Bunga :	
Mekar bunga	Bunga betina mekar lebih awal dibanding bunga jantan atau hermafrodit dengan selisih 1 s.d 2 hari
Panjang infloresensia (cm)	7,9 \pm 2,81
Total bunga/infloresensia	37,1 \pm 18,55
Jumlah bunga betina/infloresensia	7,7 \pm 4,42
Jumlah bunga jantan/infloresensia	7,5 \pm 4,60
Jumlah bunga hermafodit/ infloresensia	5,9 \pm 3,35
Warna mahkota bunga betina	Putih kemerahan
Warna mahkota bunga jantan	Merah muda keunguan
Warna mahkota bunga hermafrodit	Putih keunguan
Bentuk bunga betina	Jorong
Bentuk bunga jantan	Jorong
Bentuk bunga hermafrodit	Jorong
Buah :	
Warna kulit buah	Hijau
Warna daging buah	Putih
Bentuk membujur	Jantung
Bentuk melintang	Lingkaran
Bobot buah (g)	65,25 \pm 12,16
Bobot kulit (g)	43,30 \pm 5,08
Rata-rata jumlah buah/infloresensia	11,38 \pm 2,10
Biji :	
Warna tempurung biji	Cokelat kehitaman
Jumlah biji/buah	2,64 \pm 0,49
Rasio panjang dan lebar biji	1,19 \pm 0,07
Tebal biji (cm)	2,1 \pm 0,15
Bobot biji/butir (g)	7,6 \pm 0,84
Bentuk biji	Lonjong bulat
Produksi biji/phn/thn (kg)	110,65 \pm 16,9
Kernel :	
Warna kernel	Krem
Bobot kernel/butir	3,97 \pm 0,53

Tabel 4. Karakter bunga dan buah kemiri sunan 2

Karakter Morfologi	Kemiri Sunan 2
Bunga :	
Mekar bunga	Bunga betina mekar lebih awal dibanding bunga jantan atau hermafrodit dengan selisih 1 s.d 2 hari
Panjang infloresensia (cm)	6,8 \pm 12,35
Total bunga/infloresensia	34,9 \pm 16,64
Jumlah bunga betina/infloresensia	7,6 \pm 4,50
Jumlah bunga jantan/infloresensia	7,1 \pm 4,12
Jumlah bunga hermafodit/infloresensia	5,7 \pm 2,98
Warna mahkota bunga betina	Putih kemerahan
Warna mahkota bunga jantan	Merah muda keunguan
Warna mahkota bunga hermafrodit	Putih keunguan
Bentuk bunga betina	Jorong
Bentuk bunga jantan	Jorong
Bentuk bunga hermafrodit	Jorong
Buah :	
Warna kulit buah	Hijau
Warna daging buah	Putih
Bentuk membujur	Jantung
Bentuk melintang	Lingkaran
Bobot buah (g)	49,93 \pm 6,78
Bobot kulit (g)	32,10 \pm 3,67
Rata-rata jumlah buah/infloresensia	9,45 \pm 2,25
Biji :	
Warna tempurung biji	Cokelat kehitaman
Jumlah biji/buah	2,59 \pm 0,51
Rasio panjang dan lebar biji	1,00 \pm 0,03
Tebal biji (cm)	1,9 \pm 0,12
Bobot biji/butir (g)	6,34 \pm 1,16
Bentuk biji	Agak oval – agak bulat
Produksi biji/phn/thn (kg)	110,65 \pm 16,9
Kernel :	
Warna kernel	Krem
Bobot kernel/butir	3,85 \pm 0,30

Tabel 5. Karakter bunga dan buah Kermindo 1

Karakter Morfologi	Kermindo 1
Bunga :	
Mekar bunga	Bunga betina mekar lebih awal dibanding bunga jantan atau hermafrodit dengan selisih 1 s.d 2 hari
Panjang infloresensia (cm)	6,92 \pm 2,45
Total bunga/infloresensia	34,96 \pm 16,23
Jumlah bunga betina/infloresensia	7,92 \pm 4,12
Jumlah bunga jantan/infloresensia	7,32 \pm 3,98
Jumlah bunga hermafodit/infloresensia	5,85 \pm 2,18
Warna mahkota bunga betina	Putih kemerahan
Warna mahkota bunga jantan	Merah muda keunguan
Warna mahkota bunga hermafrodit	Putih keunguan
Bentuk bunga betina	Jorong
Bentuk bunga jantan	Jorong
Bentuk bunga hermafrodit	Jorong
Buah :	
Warna kulit buah	Hijau
Tekstur permukaan kulit buah	Kasap
Warna daging buah	Putih
Bentuk buah	Oblate
Bobot buah (g)	85,10 \pm 11,40
Bobot kulit buah (g)	61,07 \pm 10,10
Biji :	
Warna tempurung biji	Cokelat kehitaman
Jumlah biji/buah	2,87 \pm 0,52
Rasio panjang biji/lebar biji	1,02 \pm 0,05
Tebal biji (cm)	2,07 \pm 0,11
Bobot biji/butir (g)	7,35 \pm 0,70
Bentuk biji	Bulat
Produksi biji kering/pohon/tahun (kg)	157,17 \pm 3,89
Kernel :	
Warna kernel	Krem
Bobot kernel/butir	4,11 \pm 0,28

Tabel 6. Karakter bunga dan buah Kermindo 2

Karakter Morfologi	Kermindo 2
Bunga :	
Mekar bunga	Bunga betina mekar lebih awal dibanding bunga jantan atau hermafrodit dengan selisih 1 s.d 2 hari
Panjang infloresensia (cm)	7,92 \pm 2,61
Total bunga/infloresensia	37,19 \pm 18,25
Jumlah bunga betina/infloresensia	8,07 \pm 3,41
Jumlah bunga jantan/infloresensia	7,78 \pm 3,66
Jumlah bunga hermafodit/infloresensia	6,10 \pm 3,47
Warna mahkota bunga betina	Putih kemerahan
Warna mahkota bunga jantan	Merah muda keunguan
Warna mahkota bunga hermafrodit	Putih keunguan
Bentuk bunga betina	Jorong
Bentuk bunga jantan	Jorong
Bentuk bunga hermafrodit	Jorong
Buah :	
Warna kulit buah	Hijau
Warna daging buah	Putih
Bentuk buah	Conical
Bobot buah (g)	74,43 \pm 7,11
Bobot kulit buah (g)	55,96 \pm 5,99
Biji :	
Warna tempurung biji	Cokelat kehitaman
Jumlah biji/buah	3,00 \pm 0,53
Rasio panjang biji/lebar biji	1,05 \pm 0,04
Tebal biji (cm)	1,96 \pm 0,14
Bobot biji/butir (g)	7,46 \pm 1,01
Bentuk biji	Bulat
Produksi biji kering/pohon/tahun (kg)	133,89 \pm 4,85
Kernel :	
Warna kernel	Krem
Bobot kernel/butir	4,06 \pm 0,50

Dalam rangka mendukung penyediaan benih unggul maka dianjurkan menggunakan benih varietas Kemiri Sunan yang mengandung rendemen minyak yang tinggi. Tanaman kemiri sunan dapat diperbanyak secara generatif (biji) dan vegetatif seperti sambungan (*grafting*), okulasi (*budding*), stek dan kultur jaringan.

Tanaman kemiri sunan cenderung melakukan perkawinan silang, oleh karena itu benih yang baik harus berasal dari benih *grafting*, yaitu benih hasil sambungan antara batang bawah yang berasal dari biji (*rootstock*) dengan batang atas (*entres*) yang berasal dari varietas unggul. Benih yang berasal dari benih *grafting* akan

menjamin tanaman kemiri sunan memiliki karakter yang sama dengan induknya.

Benih untuk batang bawah harus berasal dari pohon induk terpilih (PIT) yang telah ditetapkan yaitu pohon dengan sistem perakaran yang dalam, batang kekar dan besar, serta mahkota daun yang lebar dan rindang. Biji untuk benih harus memenuhi kriteria berat > 6 gr/biji, matang fisiologis, kulit biji berwarna coklat kehitaman mengkilat, tidak rusak, tidak retak, tidak terserang oleh hama dan penyakit, dan tidak bercampur dengan biji lain. Entres berasal dari varietas unggul yang telah dilepas dengan kriteria produksi tinggi dan rendemen minyak baik.

Hingga saat ini telah ditetapkan 9 (Sembilan) BPT yaitu 7 blok di Kabupaten Majalengka dan 2 blok di Kabupaten Garut, sesuai Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat Nomor 525/540/BP2MB/2010 dan 525/541/BP2MB/2010 tanggal 05 April 2010.



Gambar 1. Biji Kemiri Sunan dari PIT

2) Penyiapan Batang Bawah (*rootstock*)

a) Pengecambahan

Untuk kegiatan sambung pucuk (*grafting*) diperlukan pembuatan persemaian dan pembibitan tanaman kemiri sunan sebagai batang bawah.


Persemaian benih kemiri sunan dimulai dari pengecambahan biji. Biji yang berasal dari Pohon Induk Terpilih (PIT) dalam Blok Penghasil Tinggi (BPT) atau pohon induk terpilih dari kebun induk varietas yang sudah dilepas disiapkan sebagai calon batang bawah (*rootstock*). PIT dipilih dari pohon dengan sistem perakaran yang dalam, batang kekar dan besar, serta mahkota daun yang lebar dan rindang. Biji untuk benih beratnya > 6gr/biji, matang fisiologis, kulit biji berwarna coklat kehitaman mengkilat, tidak rusak atau retak, tidak terserang oleh hama dan penyakit, dan tidak bercampur dengan biji dari sumber lain. Apabila biji melalui proses pengeringan, kadar air biji maksimum 7%.

Teknik pengecambahan dilakukan dengan urutan:

- Media kecambah menggunakan tanah *top soil*/sekam/serbuk gergaji. Media dari tanah sebaiknya diayak memakai saringan 1,0 x 1,0 cm untuk mencegah masuknya gumpalan-gumpalan tanah, serta bersih dari sampah dan sisa perakaran lainnya.
- Media kecambah harus bebas dari jamur atau sumber penyakit lainnya;
- Media dimasukkan dalam bak pengecambahan (*seedbed*) berukuran lebar 30 cm, panjang 60 cm, dan tinggi 15 cm (Gambar 2);
- Benih (biji) direndam dalam air selama 24 jam. Benih yang tenggelam kemudian dikecambahkan dalam *seedbed* (bak pengecambahan), sedangkan benih yang masih mengapung dilakukan perendaman lanjutan selama 4 jam. Benih yang masih mengapung setelah perendaman ulang > 4 jam adalah benih afkir.

Untuk menghindari tumbuhnya jamur, air perendaman dapat diberi fungisida 0,2%;

- Benih ditanam dengan membenamkan biji yang telah berkecambah dimana arah radikula (calon akar) menghadap ke bawah, sedalam 1 cm dengan jarak 3x3cm, sehingga dalam 1 *seedbed* terdapat 200 biji;
- Setelah biji ditata di dalam *seedbed* segera ditutup dengan mulsa atau tanah halus dan ditempatkan di tempat terbuka yang aman dari gangguan hewan.



Gambar 2. Bak Pengecambahan (*Seedbed*) Biji Kemiri Sunan

b) Pemeliharaan dan Seleksi Kecambah

Kecambah yang telah ditanam dalam media di *seedbed* sesegera mungkin dilakukan penyiraman secukupnya hingga semua media dan biji menjadi basah, tetapi harus dihindari jangan sampai air sisa siraman menggenang. Untuk pemeliharaan selanjutnya dilakukan penyiraman secara rutin untuk menjaga *seedbed* dalam keadaan lembab.

Seleksi kecambah dilakukan sebelum pemindahan kecambah ke polibeg. Angkat dan singkirkan benih afkir dari *seedbed* dan dimusnahkan. Adapun ciri fisik benih yang diafkir :

- Radikula berputar dan sudah tumbuh terlalu panjang;
- Radikula tidak tumbuh sempurna, kerdil, dan kecil;
- Bentuk radikula tidak normal atau rusak;
- Kecambah terserang oleh penyakit sehingga radikula membusuk dan bercak-bercak jamur.



Gambar 3. Kecambah Kemiri Sunan (a) Kecambah Normal, (b) Kecambah Afkir

c) Pembenaian

Pembenaian kemiri sunan sebaiknya memilih persemaian dalam polibeg. Pertumbuhan bibit kemiri sunan umumnya relatif cepat. Untuk mendapatkan bibit kemiri sunan yang unggul bermutu pilih persemaian terlindung, dengan media tanah campur pupuk kandang (1:1) dengan pemberian perlakuan yang lengkap seperti penyiraman seperlunya dan pemupukan dengan ekstrak pupuk kandang (250 cc/polibeg/6 bulan) dan NPK dosis 2,5 gr/polibeg/tahun. Pindahkan kecambah ke polibeg dilakukan segera setelah biji pecah di *seedbed*. Hindarkan pemindahan kecambah dengan akar yang terlalu panjang. Pindahkan kecambah yang terlambat akan mengakibatkan kerusakan akar sehingga benih tidak tumbuh normal.

(1) Ukuran Polibeg

Polibeg yang digunakan berukuran tebal 0,15 mm, lebar 20 cm, dan panjang 25 cm, berwarna hitam dengan empat baris lubang perforasi berjarak 5 cm. Letak lubang dimulai dari tengah polibeg bagian bawah. Polibeg yang digunakan sebaiknya yang telah dilipat bagian bawahnya dengan tujuan agar setelah diisi media, polibeg dapat berdiri tegak.

(2) Media Tanam

Tanah yang digunakan sebagai media tanam sebaiknya diayak terlebih dahulu memakai ayakan dengan ukuran lubang 1,0 cm x 1,0 cm untuk mencegah masuknya gumpalan-gumpalan tanah serta bersih dari bebatuan dan sisa-sisa perakaran. Media tanam yang digunakan menggunakan media campuran *top soil*, pupuk kandang, dan pasir atau sekam dengan perbandingan volume 1:1:1. Apabila pembenaian dilakukan pada musim kemarau, komposisi media tanam yang digunakan adalah tanah dan pupuk kandang dengan perbandingan 1:1. Pengisian media ke polibeg dituntaskan terlebih dahulu sebelum pemindahan kecambah.

(3) Pengisian dan Penyusunan Polibeg

Polibeg harus sudah selesai diisi media tanam sebelum pemindahan kecambah. Untuk mendapatkan kepadatan tanah yang stabil, media dalam polibeg harus disiram setiap hari sebelum kecambah ditanam.

Cara mengisi dan menyusun polibeg :

- Isi penuh polibeg dengan media tanam yang telah dipersiapkan secara bertahap agar kepadatan tanah merata, hindari pemadatan tanah dengan menekan kuat ke arah bawah.
- Guncang polibeg pada waktu pengisian untuk memadatkan tanah dan mencegah agar tidak ada bagian yang mengkerut/berlipat karena tidak terisi.
- Persiapkan bedengan datar dengan lebar 120 cm dan panjang disesuaikan dengan kondisi areal, jarak antar bedengan 75 cm sekaligus berfungsi sebagai jalan kontrol dan pemeliharaan.
- Polibeg disusun dengan jarak 24x24 cm. Dalam 1 m² bedengan areal pembenaian dapat disusun sebanyak 16 polibeg.
- Dibuat parit di sekeliling areal pembenaian untuk membuang kelebihan air dengan ukuran 40x40x60 cm.
- Siram setiap hari sampai media dalam polibeg turun 1 cm di bawah permukaan atas polibeg selama 3 hari berturut-turut.



Gambar 4. Cara Penataan Polibeg di Bedengan Datar

(4) Penanaman Kecambah dan Perawatan

(a) Teknis penanaman kecambah

- Siram media tanam di polibeg dengan air sampai jenuh (ditandai dengan air yang mulai menetes dari lubang polibeg bagian bawah) sebelum kecambah ditanam.
- Kecambah yang telah lolos seleksi dibawa menggunakan baki yang beralaskan goni basah yang telah direndam dalam larutan fungisida,
- Tanam kecambah dengan posisi calon radícula yang bagian retak menghadap ke bawah.
- Penanaman kecambah dilakukan sedalam ± 2 cm di bawah permukaan tanah dan hindari penanaman kecambah yang terlalu dalam atau terbalik.
- Setelah penanaman kecambah, polibeg disiram kembali dengan air secukupnya.
- Setiap bedengan diberi label yang berisi : tanggal tanam, jumlah benih, asal benih, tanggal rencana seleksi dan tanggal rencana benih siap *grafting*.

(b) Teknis Penyiraman Pembenuhan

- Penyiraman dilakukan setiap pagi dan sore hari sampai media tanam di dalam polibeg benar-benar basah. Hindarkan penyiraman yang berlebihan sehingga menyebabkan genangan air di dalam polibeg.
- Bila malam hari terjadi curah hujan yang cukup, maka tidak perlu dilakukan penyiraman pada keesokan pagi hari dan penyiraman sore hari bergantung pada kelembaban tanah di polibeg.
- Bila pagi hari turun curah hujan yang cukup, maka tidak perlu dilakukan penyiraman pagi dan sore harinya.
- Bila ada genangan air yang bertahan di polibeg setelah penyiraman, harus dibuat tambahan lubang polibeg dengan cara menusuk polibeg dengan menggunakan tusuk bambu atau paku berdiameter 5 mm untuk mengeluarkan genangan airnya.

(5) Perawatan Pembenuhan

(a) Pengendalian gulma

Pengendalian gulma di dalam polibeg dan di luar polibeg dilakukan secara manual (mencabut) dan tidak boleh menggunakan herbisida.

(b) Pengendalian Hama dan Penyakit

- Untuk mencegah serangan hama dan penyakit dilakukan penyemprotan larutan fungisida dan insektisida nabati dengan konsentrasi 10 s.d. 15 cc per liter air.
- Bila terjadi serangan yang sporadis, intensitas penyemprotan diintensifkan menjadi setiap hari sampai serangan hama dan penyakit menghilang.
- Usahakan lokasi pembenihan jauh dari pertanaman singkong karena tanaman ini menjadi inang bagi hama dari golongan *acarina*.

(c) Pemupukan

Untuk menunjang pertumbuhan benih, diperlukan pemupukan yang mulai dilakukan setelah tanaman berumur 4 minggu di polibeg (bulan ke-2). Takaran pupuk di pembenihan kemiri sunan untuk batang bawah adalah seperti pada Tabel 7.

Tabel 7. Takaran dan Jenis Pupuk di Pembenihan Kemiri Sunan

Umur (bulan)	Urea (gr / pohon)	SP-36 (gr / pohon)	Kcl (gr/pohon)
1	-	-	-
2	5	10	5
3	5	10	5
4	10	15	10
5	15	20	15

(6) Seleksi Benih dari Biji untuk Batang Bawah

Seleksi benih dilakukan mulai umur 2 bulan setelah penanaman kecambah di polibeg sampai benih siap *grafting* (umur 34 bulan). Seleksi harus dilakukan secara ketat oleh staf agronomi yang berpengalaman dengan tujuan memastikan bahwa setiap yang ditanam adalah benih sehat sesuai standar mutu benih yang telah ditetapkan.

Tata cara pelaksanaan seleksi benih:

- Angkat dan singkirkan semua benih afkir (benih yang tidak sesuai standar mutu) dari bedengan.
- Musnahkan semua benih afkir.

Beberapa ciri fisik benih yang diafkir :

- Daun kerdil dan sempit.
- Daun menggulung.
- Jumlah daun kurang.
- Diameter batang kecil.
- Tinggi tanaman kurang.



Gambar 5. Benih Kemiri Sunan

Tabel 8. Spesifikasi Benih Kemiri Sunan Asal Biji untuk Batang Bawah (*rootstock*) pada Umur 1 sampai 3 Bulan Setelah Penanaman Kecambah

No	Spesifikasi	Umur Benih		
		1 bulan	2 bulan	3 bulan
1.	Tinggi benih (cm)	> 16	> 18	> 30
2.	Diameter batang (cm)	> 0,5	> 0,6	> 0,7
3.	Jumlah daun (helai)	> 2,5	> 4,0	> 8,0
4.	Panjang daun (cm)	> 5	> 8	> 12
5.	Lebar daun (cm)	> 4	> 7	> 9

3) Penyiapan Batang Atas (entres)

a) Sumber Entres

Entres yang baik berasal dari varietas unggul yang telah diketahui sifat genetiknya yaitu yang produksinya tinggi dan rendemen minyak yang baik. Hingga saat ini telah dilepas varietas unggul Kemiri sunan 1, Kemiri sunan 2, Kermindo 1 dan Kermindo 2.

(1) Teknik Pengambilan Entres

- Pilih pucuk dari pohon induk yang terpilih pada saat pucuk dalam fase pertumbuhan vegetatif ditandai dengan warna daun yang hijau dan lebat serta mata tunas dalam keadaan tidur.
- Pada umumnya terletak pada ujung ranting yang mendapat sinar matahari langsung.
- Tanda pucuk yang baik adalah diameter 7 s.d. 10 mm, ujung batang berwarna hijau segar, sedangkan pangkalnya berwarna coklat.
- Panjang pucuk minimal 15 cm, dimana sepertiganya berwarna hijau segar.
- Potong pucuk dengan pisau yang tajam dan steril kumpulkan pada tempat yang bersih beralas karung goni atau karton di tempat teduh.
- Dibuang semua daunnya mulai dari pangkal pelepah daun.
- Pucuk yang terkumpul diseleksi ulang, dihitung jumlahnya, dikemas dan diberi label.
- Label harus menunjukkan : Jumlah pucuk, tanggal pengambilan, dan asal pucuk.
- Pengemasan pucuk dilakukan dengan menggunakan pembungkus pucuk yang lembab seperti gedebok pisang atau karung goni yang dibasahi, kemudian dimasukkan ke dalam kotak atau styrofoam yang telah diberi ventilasi.
- Apabila jarak tempuh pengiriman ke tempat melakukan *grafting* lebih dari 6 jam maka pengemasan dapat menggunakan *ice box*.



Gambar 6. Diameter Batang Entres

(2) Pelaksanaan *Grafting*

Tujuan pembenihan kemiri sunan secara *grafting* adalah untuk memperoleh benih unggul yang sama potensi genetiknya dengan pohon induk sumber entresnya dan umur mulai berbuahnya lebih cepat dibanding dengan benih yang berasal dari biji. Benih batang bawah yang siap *digrafting* (umur benih 3 bulan setelah kecambah) diberi naungan paranet. Paranet yang digunakan dengan tingkat pelolosan sinar matahari sampai 35% (paranet 65%). Apabila curah hujan cukup tinggi sehingga menyebabkan genangan, maka diperlukan tambahan pelindung dari plastik transparan yang dipasang di atas paranet untuk mengurangi air yang masuk ke polibeg.

(a) Penyambungan Batang Bawah (*rootstock*) dan Batang Atas (*entres*)

Untuk mendapatkan hasil *grafting* sesuai dengan yang diharapkan maka keterampilan tenaga *grafting* merupakan salah satu faktor penting. Hal-hal yang perlu mendapat perhatian antara lain :

- Proses penyambungan dilakukan di tempat yang telah diberi naungan terbuat dari paranet 65% (cahaya masuk 35%).
- Potongan mata *grafting* dengan sayatan batang bawah harus serasi, untuk menghasilkan benih *grafting* yang baik maka diameter batang atas dan batang bawah sama besar berkisar antara 7 s.d. 10 mm.
- Luka sayatan dan potongan mata *grafting* harus diusahakan agar tidak membuka terlalu lama.
- Calon batang bawah (*rootstock*) dipotong dan ujung potongan disayat menggunakan pisau yang tajam dan steril menyerupai huruf "V".
- Calon batang atas (*entres*) dipotong menyerupai huruf "Λ".
- Upayakan agar ukuran sayatan keduanya sama besar dan pangkal entres masuk sepenuhnya dalam celah batang bawah sehingga tidak tersisa rongga-rongga yang dapat menghambat proses penyatuan sambungan.
- Sambungan diikat dengan plastik transparan sedemikian rupa agar air tidak masuk pada sayatan sambungan dan kuat, agar sambungan tidak goyang dan tidak mudah lepas.
- Tutup/sungkup menggunakan kantong plastik transparan.



Gambar 7. Sambungan benih *grafting*

(b) Pemeliharaan Benih *Grafting*

Penyiraman

- Penyiraman dilakukan setiap pagi dan sore hari sampai media tanam di dalam polibeg benar-benar basah. Hindarkan penyiraman yang berlebihan sehingga menyebabkan genangan air di dalam polibeg.
- Bila malam hari terjadi curah hujan yang cukup, maka tidak perlu dilakukan penyiraman pada keesokan pagi hari dan penyiraman sore hari bergantung pada kelembaban tanah di polibeg.
- Bila pagi hari turun curah hujan yang cukup, maka tidak perlu dilakukan penyiraman pagi dan sore harinya.
- Bila ada genangan air yang bertahan di polibeg setelah penyiraman, harus dibuat tambahan lubang polibeg dengan cara menusuk polibeg dengan menggunakan tusuk bambu atau paku berdiameter 5 mm untuk mengeluarkan genangan airnya.
- Bunga yang tumbuh pada titik tumbuh selama dalam pembenihan harus dibuang setelah keluar daun muda.
- Pengendalian gulma di dalam dan di luar polibeg dilakukan secara manual dan tidak boleh menggunakan herbisida.
- Pemupukan dilakukan pada 4 minggu setelah *digrafting* dengan jenis takaran pupuk seperti pada Tabel 9.

Tabel 9. Takaran dan Jenis Pupuk Benih Hasil *Grafting*

Umur (bulan ke ...)	Urea (gr/phn)	SP-36 (gr/phn)	Kcl (gr/phn)
1	-	-	-
2	-	-	-
3	-	-	-
4	10	15	10
5	15	20	15
6	15	20	15

(*) Setelah penanaman kecambah ke polibeg

(3) Seleksi Benih *Grafting*

Tujuan seleksi untuk memperoleh benih *grafting* dengan pertumbuhan yang optimal dengan sambungan yang sempurna dan tumbuhnya seragam. Tata cara pelaksanaan seleksi benih *grafting*:

- Seleksi dilakukan pada saat benih berumur 3 bulan setelah penyambungan.
- Angkat dan singkirkan semua benih-benih yang diafkir dari pembibitan.
- Benih hasil *grafting* yang tidak memenuhi syarat disingkirkan dan ditata di tempat berbeda.
- Catat dan laporkan jumlah seluruh benih yang diafkir kemudian musnahkan.

Beberapa ciri fisik benih yang diafkir

- Daun tidak tumbuh sempurna, kerdil dan kecil.
- Daun menggulung yaitu helaian daun benih menggulung tidak membuka secara normal.
- Benih kerdil yaitu benih dengan pertumbuhan vegetatifnya tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
- Benih dengan serangan penyakit berat yang dicirikan oleh batang dan daunnya bercak-bercak berjamur, biasanya berwarna putih seperti embun.

Benih *grafting* yang sambungannya tidak sempurna sehingga entresnya mati, tetapi batang bawahnya masih segar dan sehat dapat disambung kembali dengan entres yang baru di tempat terpisah. Benih afkir diangkat dan disingkirkan dari bedengan dan dimusnahkan.

(4) Pemeliharaan Sambungan

- Tanaman hasil sambungan perlu dipelihara dengan baik agar keberhasilannya maksimal.
- Tunas-tunas yang tumbuh di bawah bidang sambungan dibuang.
- Penyiraman, penyiangan, pengendalian hama dan penyakit dilakukan secara rutin setiap bulan sampai benih siap dipindah ke lapang.
- Naungan secara bertahap dikurangi supaya benih bisa beradaptasi dengan lingkungan.
- Benih sambungan dalam polibeg harus segera ditanam di lapangan sebelum akarnya membelit dan melingkar-lingkar di dasar polibeg.
- Dalam pemindahan benih dari persemaian ke lapang harus hati-hati jangan sampai tanah dalam polibeg pecah.
- Setelah 3 bulan dilakukan seleksi terhadap benih yang tumbuh sehat dengan vigor tinggi yang dipilih. Plastik yang melilit dibuka sehingga batang tumbuh dengan normal tidak terikat.



Gambar 8. Pemasangan Cungkup pada Benih *Grafting*

c. Pelaksanaan Pembangunan Kebun Induk

1) Penyiapan Lahan

Sebelum membangun Kebun Induk Kemiri sunan perlu dilakukan peninjauan atau pengamatan terhadap calon lokasi baik lokasi persemaian, pembibitan, maupun pertanaman. Apabila bahan tanaman sudah berupa benih siap tanam, maka lahan untuk pertanaman telah dipersiapkan dengan baik sesuai standar teknis.

a) Pembukaan Lahan

(1) Lahan Semak atau Hutan

- Pohon-pohon dan semak yang berdiameter di bawah 10 cm dipotong dengan menggunakan parang dan kampak. Pemotongan pohon-pohon harus putus dan diusahakan serendah mungkin atau dekat dengan permukaan tanah. Semak-semak ditebas, dikumpulkan sejajar dengan baris tanaman dengan arah Timur-Barat dikeringkan.
- Untuk pohon yang berdiameter lebih dari 10 cm ditebang dengan menggunakan gergaji mesin (*chain saw*) kemudian dilakukan pemotongan dan rencak. Kayu-kayu yang masih bisa dimanfaatkan sebagai bahan bangunan dikumpulkan sedangkan hasil rencakannya dikumpulkan di luar areal.
- Penebasan dan penebangan dilakukan pada awal musim kemarau.
- Tanah diolah dengan menggunakan bajak cangkul atau dibajak secara merata untuk areal yang datar sedangkan pada areal yang kemiringannya lebih dari 15%, pengolahan dilakukan dengan sistem jalur mengikuti arah kontur agar tidak terjadi erosi.

(2) Lahan Alang-ALang

- Alang-alang ditebas dengan menggunakan parang atau menggunakan traktor.
- Pengolahan tanah dilakukan cara dibajak atau alang-alang dibiarkan tumbuh 10-15cm baru dilakukan penyemprotan dengan herbisida.
- Areal yang telah bersih dari alang-alang dilakukan pengolahan tanah lanjutan dengan cara manual maupun dengan traktor.

b) Pengelolaan Lahan Berdasarkan Tingkat Kemiringan Lahan


Lahan dibagi berdasarkan tingkat kemiringan lahan, pembagian ini bertujuan untuk pengelolaan konservasi tanah, air dan tingkat kesuburan lahan. Lahan dengan kemiringan > 8% disarankan untuk dilakukan tindakan konservasi tanah dan air. Pembuatan teras baik teras bangku maupun individu (tapak kuda) disarankan dengan kemiringan > 8% seperti pada Tabel 10.

Tabel 10. Klasifikasi Kemiringan untuk Pembuatan Terasering


Kemiringan (%)	Keterangan
< 8	Ditanam dengan jarak standar, guludan
9 – 15	Tapak kuda atau teras bangku, Lebar teras 3 m
15 – 35	Tapak kuda atau teras bangku, Lebar 4,5 m
> 35	Sebaiknya bukan untuk kebun, tetapi sebagai lahan konservasi

Ket :


- Tingkat kemiringan lahan harus diukur dengan benar
- Untuk pembuatan teras sebagai dasar perbedaan tinggi teras gunakan blok, agar memudahkan operasional dari jalan ke teras dan sebaliknya serta mengurangi resiko erosi sebagai akibat genangan air di permukaan jalan.



Gambar 9. Sketsa Guludan pada Lahan Berlereng < 8%



Gambar 10. Sketsa Teras Bangku



Gambar 11. Sketsa Teras Individu (Tapak Kuda)

c) Pengolahan Tanah

Pengolahan tanah dilakukan untuk memberikan kesempatan tanah memperbaiki sifat fisik dan kimia yang sesuai bagi perkembangan akar tanaman. Pengolahan tanah secara total diperlukan apabila akan dilakukan tanaman sela sebagai bagian dari pemanfaatan dan optimalisasi penggunaan lahan untuk menambah pendapatan atau produktivitas lahan. Pengolahan tanah pada lahan miring harus dilakukan mengikuti garis kontur untuk memperbesar kapasitas tanah menyerap air agar tidak terjadi aliran permukaan yang berlebihan saat hujan sehingga erosi tanah dapat diminimalisir.

2) Penanaman

Jarak tanam kemiri sunan yang cukup lebar, masih terbuka ruang untuk ditanami tanaman sela di antara tanaman kemiri sunan. Keadaan seperti ini berlangsung hingga tajuk kemiri sunan saling menutup pada umur ≥ 4 tahun setelah tanam. Pada umur ≤ 3 tahun sinar matahari yang masuk di antara tanaman kemiri sunan masih dapat mencapai 80% sehingga dapat dimanfaatkan untuk penanaman

tanaman semusim seperti padi, kacang-kacangan, dan tanaman palawija lainnya. Yang perlu diperhatikan adalah jarak penanaman dari pohon kemiri sunan tidak kurang dari jarak terjauh dari batang sehingga proyeksi tajuk terlebar kemiri sunan. Pada tanaman dewasa umurnya ≥ 4 tahun, sinar matahari yang masuk $\leq 30\%$. Apabila akan ditanami tanaman sela, maka harus dipilih jenis-jenis tanaman sela yang tahan naungan atau selama hidupnya memerlukan naungan antara lain kakao, kopi, temu-temuan, vanili, lada dan lain-lain.

Pemanfaatan lahan di antara kemiri sunan dengan berbagai jenis tanaman sela, selain bisa menambah pendapatan pekebun juga akan sangat membantu mengurangi biaya perawatan tanaman pokoknya. Selain itu biomassa yang dihasilkan tanaman sela akan menambah bahan organik ke dalam tanah sehingga akan menambah dan menjaga kesuburan tanah yang baik. Tanaman sela kacang-kacangan mengandung bintil di akarnya yang dapat memfiksasi unsur nitrogen dari udara, akan membantu meningkatkan kesuburan tanah.

a) Pengajiran dan Pembuatan Lubang Tanam


Kemiri sunan termasuk tanaman yang tidak efektif dalam penggunaan lahan. Penggunaan jarak tanam yang lebar memberikan peluang untuk mengusahakan tanaman sela, sehingga penggunaan lahannya lebih efisien.

Syarat-syarat tanaman sela yang akan digunakan diantaranya adalah :

- Tanaman sela tidak boleh lebih tinggi dibanding tanaman Kemiri sunan muda, kalau akan menggunakan tanaman yang lebih tinggi hanya dapat dilakukan di bagian tengah antar tanaman Kemiri sunan.
- Sistem perakaran tanaman sela harus lebih dangkal dibanding tanaman Kemiri sunan.
- Tanaman sela yang digunakan tidak boleh menaungi Kemiri sunan yang ditanam.
- Tanaman semusim yang dianjurkan adalah : kacang tanah, kedelai, kacang hijau, padi gogo, dan beberapa jenis tanaman hortikultura seperti cabe, tomat, semangka, mentimun, dll.
- Tanaman sela yang akan digunakan bukan merupakan inang hama dan penyakit.

Pengajiran dan pembuatan lubang tanam dilakukan 2 s.d. 4 minggu sebelum penanaman dan disesuaikan dengan sistem dan jarak tanam yang direncanakan. Jarak tanam kemiri sunan dibuat minimal 7 x 7 m sistem segitiga sama sisi setara dengan populasi 205 pohon/ha atau segi empat setara dengan 178 pohon/ha. Adapun ilustrasi perbandingan sistem tanam segiempat dan segitiga dapat dilihat pada Gambar 12.

Ukuran lubang tanam adalah 60x60x60 cm, pada tanah keras atau berpadas, lubang tanam $\geq 60x60x60$ cm. Tanah galian diletakkan di tepi lubang dengan dipisahkan tanah yang berasal dari lapisan atas dan lapisan bawah.



Gambar 12. Ilustrasi Perbandingan Sistem Tanam Segiempat dan Segitiga

Lubang tanam yang sudah dibuat terlebih dahulu dibiarkan selama satu minggu, kemudian diberi pupuk dasar berupa pupuk kandang 2 s.d. 5 kg/lubang (tergantung tingkat kesuburan tanah) dan pupuk buatan 50 gr SP-36 yang dicampur merata dengan galian lapisan atas.

b) Penanaman dan Penyulaman

(1) Penanaman

- Penanaman dilakukan pada awal musim hujan dalam lubang tanam yang telah disiapkan.
- Benih ditanam tepat di tengah lubang tanam bekas ajir, kantong plastik polibeg disobek dan selanjutnya benih dari dalam polibeg ditanam, upayakan benih tertanam secara tegak dengan permukaan leher batang sejajar dengan tanah asal.
- Tanah disekitar batang dipadatkan dan dibuat piringan dengan diameter 80 s.d. 100 cm.

(2) Penyulaman

- Pengamatan terhadap benih setelah penanaman di lapangan dilakukan 2 kali seminggu pada minggu pertama, kedua dan pada minggu berikutnya sekali dalam seminggu kemudian setelah umur 6 bulan dilakukan setiap bulan.
- Setiap tanaman yang mati atau pertumbuhannya tidak sempurna segera disulam dengan cadangan benih yang berumur sama dengan yang telah ditanam sebelumnya.
- Penyulaman sebaiknya dilakukan sampai umur tanaman tidak lebih dari 2 (dua) tahun.

c) Pemeliharaan Tanaman

Pemeliharaan tanaman meliputi penyiraman, penyiangan, pemupukan, pembuangan tunas air dan pemangkasan wiwil.

(1) Penyiraman

Tanaman kemiri sunan yang masih muda umur 1 tahun sangat peka terhadap kekeringan. Oleh sebab itu diperlukan penyiraman bila keadaan betul-betul kering. Penyiraman menjadi sangat penting bila baru saja dilakukan pemupukan, sementara curah hujan kurang.

(2) Penyiangan

Ada dua tahap kegiatan yaitu bobokor/piringan sekitar batang dan penyiangan keseluruhan areal. Bobokor dilakukan sekitar pohon atau satu meter dari sekeliling batang dan dilakukan setiap 2 bulan sekali atau tergantung dari keadaan gulma yang ada di sekitar tanaman. Keseluruhan areal terutama pembabatan semak dilakukan 3 bulan sekali atau tergantung dari pertumbuhan semak. Dijaga agar tinggi semak tidak melebihi benih kemiri sunan. Bila lahan dimanfaatkan dengan tanaman semusim maka penyiangan mengikuti pola tanaman semusim.

(3) Pemupukan

Pemupukan kemiri sunan disesuaikan dengan umur tanaman. Di samping pupuk kandang, pupuk anorganik yang diberikan adalah urea, SP-36, KCl dan Kieserit. Pemupukan dilakukan dua kali dalam setahun yaitu pada saat awal dan akhir musim hujan. Pupuk diberikan melingkar mengelilingi pangkal batang tanaman.

Pemberian pupuk kandang dapat dilakukan sekali setahun, dosis pada tanaman muda cukup 5 kg/pohon. Sedangkan untuk tanaman yang sudah berproduksi dapat diberikan pupuk kandang sebanyak 10-30 kg per pohon. Pemberian pupuk kandang dilakukan disekeliling piringan tanaman sedikit diluar tajuk daun, dengan jalan mencangkul dan membenamkan pupuk kandang sedalam 20 cm di bawah permukaan tanah.

Jika pupuk yang diberikan jenis pupuk anorganik, maka dosis untuk masing-masing pupuk disesuaikan dengan umur tanaman. Pupuk kimia ini sebaiknya diberikan dua kali dalam setahun, yaitu awal dan akhir musim hujan. Cara pemupukan dapat dilakukan dengan menggali tanah disekeliling batang tanaman tepat di bawah proyeksi tajuk daun yang terluar. Pupuk ditaburkan secara merata dalam lubang galian tanah tersebut, kemudian ditimbuni dengan tanah kembali. Dosis pemupukan dapat dilihat pada Tabel 11.

Tabel 11. Dosis Pupuk Kemiri Sunan

Umur Tanaman	Dosis Pupuk per Pohon			Dolomite
	Urea	Sp-36	KCl	
<1 tahun	135	50	120	100
1 tahun	270	100	250	150
2 tahun	400	150	350	200
3 tahun	550	200	450	250
4 tahun	700	300	600	300
5 tahun	1.000	400	850	500
> 6 dst	1.250	500	1.100	600

(4) Pembuangan Tunas Air

Tujuan pembuangan tunas air adalah untuk memperoleh bentuk tajuk yang baik, seimbang dan meningkatkan produksi. Semua tunas air yang tumbuh pada batang di bawah bekas sambungan dipotong menggunakan gunting setek atau cutter. Pembuangan tunas air diusahakan sampai habis sehingga permukaan potongan rata dengan permukaan batang. Bekas potongan sebaiknya diolesi atau disemprot dengan fungisida untuk mencegah infeksi oleh jamur patogen. Apabila percabangan saling tumpang tindih sebaiknya dilakukan penjarangan yang dilakukan secara bertahap sesuai perkembangan cabang utama.

(5) Pemangkasan Wiwil

Pemangkasan wiwilan adalah tahap pemeliharaan tanaman yang tujuannya membuang tunas-tunas yang tumbuh di batang, mempermudah pemeliharaan, memperbaiki peredaran udara dan pertumbuhan tanaman. Periode wiwil untuk tanaman menghasilkan dimulai pada tanaman berumur ≥ 38 bulan. Selanjutnya pada tanaman yang telah berumur ≥ 4 tahun, pemangkasan dilakukan sekali dalam setahun setiap 6 bulan pertama.

3) Pengendalian Hama dan Penyakit

a) Hama

(1) Tungau (*Tetranychidae*)

Hama ini menyerang dan menimbulkan kerusakan pada permukaan daun kemiri minyak bagian bawah. Tanda-tanda serangan berupa bintik-bintik berwarna merah kecoklatan atau bintik-bintik putih. Serangan ini akan menyebabkan daun menjadi mengkerut/keriting.

(2) Keong (Moluska)

Hama ini menyerang permukaan daun kemiri sunan bagian bawah dengan cara memakan jaringan epidermisnya. Tanda-tanda serangan hama ini nampak adanya luka berwarna merah kecoklatan. Hama ini banyak menyerang tanaman kemiri sunan yang masih muda di pembibitan dan di lapangan.

(3) Hama penggerek daun

Hama ini menyerang daun-daun kemiri sunan yang masih muda. Tanda-tanda serangan hama ini daun pertumbuhannya menjadi melengkung atau bolong-bolong.

b) Penyakit

Jenis-jenis penyakit tanaman kemiri sunan antara lain penyakit hawar daun, jamur akar putih dan penyakit akar coklat. Penyakit pada tanaman kemiri sunan umumnya merupakan serangan sekunder akibat luka pada batang maupun daun. Oleh karena itu hindarkan terjadinya luka baik di batang maupun daun.

c) Pengendalian Hama dan Penyakit

Pengendalian hama tanaman kemiri sunan dapat dilakukan secara mekanik atau kimia menggunakan pestisida.

Pengendalian secara mekanik adalah dengan membuang hama tersebut secara langsung, dan membuang bagian tanaman yang terdapat hama tersebut. Cara ini dapat dilakukan pada tanaman kemiri sunan yang masih muda. Pestisida yang digunakan sebaiknya pestisida nabati yang dibuat atau diperoleh dari sekitar kebun. Pestisida nabati yang dapat digunakan dan banyak terdapat di lapangan adalah larutan emulsi yang berasal daun nimba, suren dan tanaman lainnya.

Pestisida kimia hanya digunakan apabila benar-benar sudah tidak memungkinkan lagi menggunakan pestisida nabati. Pestisida kimia banyak terdapat di pasar seperti yang berbahan aktif Demikron dan lain-lain.

Pengendalian penyakit tanaman kemiri sunan dilakukan dengan menjaga sanitasi kebun dari gulma dan semak belukar serta pemangkasan bagian-bagian tanaman yang terserang.

d. Panen dan Pemrosesan Benih

1) Kriteria Panen

Kemiri sunan mulai berproduksi setelah umur 3 s.d 4 tahun dengan produksi awal ± 1 s.d 5 kg biji kering/pohon/tahun, tanaman yang berasal dari benih *grafting* dapat berproduksi lebih awal yaitu 1 s.d 2 tahun. Panen dilakukan pada saat buah telah masak fisiologis yang ditandai dengan kulit buah 2/3 bagian berwarna hijau kecoklatan dan bila diremas kulit buah terasa lembut dan empuk. Buah siap panen akan diperoleh kurang lebih 6 bulan setelah pembuahan.

2) Teknik Panen

Panen dilakukan dengan memetik buah yang sudah masak di pohon dengan galah yang ujungnya dilengkapi songkok bambu atau kawat. Selain itu dapat dilakukan juga dengan memungut buah yang jatuh, namun buah tersebut kurang baik dijadikan benih kecuali benih tersebut baru saja jatuh.

Buah hasil panen dikumpulkan dan dibawa ke tempat teduh dengan aerasi udara yang baik dan tidak terkena hujan atau basah, untuk diseleksi yang selanjutnya diperam selama satu minggu.

3) Pemrosesan Benih

Pengupasan dilakukan setelah buah diperam di tempat teduh dengan aerasi udara baik dan tidak terkena hujan atau basah (di dalam gudang) selama 1 minggu setelah panen. Tujuan dari pemeraman ini, disamping untuk memberikan waktu yang cukup dalam proses pematangan fisiologis dari benih juga untuk memudahkan proses pengupasan. Benih dikeluarkan dari buah dengan cara membuka cangkang baik secara manual menggunakan tangan atau mekanis menggunakan dekortikator.

Pengeringan benih dilakukan di dalam rak-rak pengering dengan system kering angina tau menggunakan pengatur suhudaan angin (*blower*) sampai kadar air benih 7 s.d 9% dengan waktu yang diperlukan selama 5 s.d 7 hari. Benih untuk benih tidak boleh dikeringkan langsung di bawah sinar matahari. Benih kemiri sunan yang sudah kering dengan kadar air 7 s.d 9% dimasukkan dalam kotak kaleng yang tertutup rapat atau dikemas dalam kantong plastik volume 2 dan 4 kg, kemudian disimpan di atas rak-rak penyimpanan dalam ruangan dengan suhu kurang dari 18°C.

4) Pengepakan Benih

Benih Kemiri sunan dapat disimpan dengan baik pada kondisi suhu kamar. Benih Kemiri sunan yang sudah kering angin dengan kadar air benih 7 s.d. 9% disimpan dalam blek (kotak kaleng yang tertutup rapat) atau dikemas dengan kantong plastik yang kedap udara. Kemudian kantong plastik dimasukkan dalam kotak karton. Tiap kotak karton berisi 6, 10, atau 20 kg tergantung kebutuhan. Selanjutnya peti karton ditutup dengan perekat (plester). Pada bagian luar karton dicantumkan keterangan sebagai berikut :

- Nama instansi pengirim
- Alamat pengirim
- Nama instansi tujuan
- Alamat tujuan
- Jenis benih
- Jumlah benih
- Tanggal pengiriman

Dalam pengiriman benih kemiri sunan perlu diperhatikan kondisi sekitar peti karton agar benih tetap baik sampai di tempat tujuan. Beberapa hal yang perlu diperhatikan :

- Suhu ruangan pengiriman diusahakan tidak terlampau panas (tidak melebihi 35°C).
- Peti karton tidak boleh ditempatkan pada cahaya matahari langsung.
- Peti karton dijaga agar tidak mengalami kerusakan.

Pada dasarnya pengiriman Kemiri sunan semakin cepat sampai tujuan semakin baik. Segera setelah benih diterima dilakukan penyemaian. Oleh karena itu dianjurkan tempat penyemaian perlu dipersiapkan sebelum benih diterima. Benih Kemiri sunan yang dikirim melalui metode ini mampu mempertahankan daya tumbuhnya tetap di atas 80% setelah 6 bulan.

2. Penetapan Kebun Induk dan Pohon Induk Kemiri Sunan

Kebun induk dan pohon induk kemiri sunan yang telah ditetapkan oleh Menteri Pertanian atau Direktur Jenderal Perkebunan sebagai kebun benih sumber kemiri sunan sebelum Keputusan ini ditetapkan, dinyatakan masih tetap berlaku. Evaluasi terhadap kebun benih sumber dimaksud dilakukan berdasarkan ketentuan teknis.

Untuk penetapan kebun induk dan pohon induk kemiri sunan dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

a. Penetapan Tim

Direktur Jenderal Perkebunan menetapkan Tim untuk melakukan penilaian kelayakan kebun induk dan pohon induk kemiri sunan yang terdiri dari:

- 1) Direktorat Jenderal Perkebunan yang menangani fungsi perbenihan;
- 2) Pemulia Tanaman dari Pusat/Balai Penelitian komoditi terkait;
- 3) PBT yang berkedudukan di Direktorat Jenderal Perkebunan, PBT yang berkedudukan di Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) sesuai wilayah kerja, dan/atau PBT yang berkedudukan di UPTD provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan.

Selain anggota tim sebagaimana dimaksud diatas, tim dapat ditambahkan unsur dari pejabat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

provinsi dan/atau pejabat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) kabupaten yang menangani perbenihan.

b. Penilaian Kelayakan

Penilaian kelayakan kebun induk dan pohon induk kemiri sunan dilakukan melalui tahapan:

1) Pemeriksaan dokumen

Dokumen yang diperiksa meliputi:

- a) Surat permohonan
- b) Dokumen asal usul benih dan riwayat pembangunan Kebun induk (Surat asal pengadaan benih).
- c) SK pelepasan varietas
- d) Laporan hasil evaluasi awal
- e) Status kepemilikan lahan
- f) SDM yang dimiliki
- g) Peta Pertanaman
- h) Rekaman pemeliharaan kebun

2) Pemeriksaan teknis atau lapangan

Pemeriksaan teknis atau lapangan dilakukan terhadap varietas, asal, benih, topografi, sarana, tinggi tempat, luas minimal, pola tanam, populasi, jarak isolasi dengan tanaman kemiri sunan lain, drainase, kemurnian tanaman, umur tanaman, produksi biji kering, pemeliharaan tanaman, kesehatan tanaman dengan kriteria sebagai berikut:

No	Kriteria	Standar
1	Varietas	Unggul
2	Asal benih	Benih kemiri sunan asal sambung pucuk (<i>grafting</i>), batang atas berasal dari kebun entres dan batang bawah berasal dari pohon induk penghasil benih varietas unggul atau dari BPT dan PIT yang sudah ditetapkan.
3	Topografi	Datar sampai bergelombang
4	Sarana	Transportasi mudah dan dapat dilalui kendaraan roda 4.
5	Tinggi tempat	0 – 700 m dpl
6	Luas minimal	≥ 1 Ha
7	Pola tanam	Monokultur dan masih dimungkinkan tumpangsari dengan tanaman yang bukan inang hama dan penyakit kemiri sunan dan lebih rendah pada areal gawangan
8	Populasi	100 – 115 pohon per ha (jarak tanam 10 x 10 m bujur sangkar atau segitiga sama sisi) s.d 204 pohon per ha (jarak tanam 7 x 7 m bujur sangkar atau segitiga sama sisi)
9	Jarak isolasi dengan tanaman kemiri sunan lain	≥ 500 m

No	Kriteria	Standar
10	Drainase	Baik
11	Kemurnian tanaman	100 %
12	Umur tanaman	>7 tahun
13	Produksi biji kering	>70-150 kg/pohon/thn
14	Pemeliharaan tanaman	Sesuai ketentuan teknis
15	Kesehatan tanaman	Bebas hama dan penyakit utama

3) Pembuatan laporan hasil pemeriksaan

Tim menyusun laporan hasil pemeriksaan teknis atau lapangan sesuai Format 1, Format 2, Format 3 dan Format 4 dalam pedoman ini dan disampaikan kepada Direktur Jenderal Perkebunan.

c. Penetapan

Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan, Direktur Jenderal Perkebunan atas nama Menteri Pertanian menetapkan kebun induk dan pohon induk kemiri sunan sebagai kebun benih sumber kemiri sunan.

3. Evaluasi Kelayakan Kebun Induk dan Pohon Induk Kemiri Sunan

Evaluasi kelayakan kebun induk dan pohon induk kemiri sunan dilakukan secara berkala paling kurang 1 (satu) tahun sekali oleh UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan.

Dalam hal UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan dimaksud tidak melaksanakan Evaluasi kelayakan Kebun Induk dan Pohon Induk kemiri sunan, evaluasi dilakukan oleh UPT Pusat sesuai wilayah kerja. Dalam pelaksanaan evaluasi UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan atau UPT Pusat membentuk tim dengan anggota paling kurang:

- a. Pengawas Benih Tanaman (PBT);
- b. Dinas yang Membidangi Perkebunan provinsi/kabupaten/kota yang menangani perbenihan.

Evaluasi kelayakan kebun induk dan pohon induk terpilih kemiri sunan bertujuan untuk menilai kelayakan kebun induk dan pohon induk terpilih kemiri sunan dilihat dari aspek kondisi kebun, kondisi tanaman, kemurnian genetik, kesehatan tanaman, jumlah populasi tanaman dan taksasi produksi benih.

Prosedur evaluasi kelayakan kebun induk dan pohon induk kemiri sunan meliputi:

a. Pemeriksaan dokumen

Dokumen yang diperiksa meliputi:

- 1) SK penetapan kebun induk dan pohon induk
- 2) Laporan hasil evaluasi awal/sebelumnya
- 3) Rekaman kegiatan pemeliharaan kebun
- 4) Peta pertanaman

b. Pemeriksaan teknis atau lapangan

Pemeriksaan teknis atau lapangan dilakukan terhadap kondisi kebun, kondisi tanaman, kemurnian genetik, kesehatan tanaman, jumlah pohon induk sesuai penetapan, jumlah pohon induk yang produktif, taksasi produksi benih per pohon pertahun, taksasi produksi benih pertahun, dengan kriteria sebagai berikut:

No	Kriteria	Standar
1	Kondisi kebun	- Piringan tanaman bersih dari segala jenis gulma. - Drainase baik
2	Kondisi tanaman	Jagur
3	Kemurnian genetik	>100%
4	Kesehatan tanaman	Bebas hama dan penyakit utama
5	Jumlah pohon induk sesuai penetapan	Diisi sesuai SK penetapan
6	Jumlah pohon induk yang produktif	Dihitung secara individu di kebun
7	Taksasi produksi benih rata-rata per pohon per tahun	Dihitung secara individu di kebun
8	Taksasi produksi benih per tahun	Dihitung secara individu di kebun

c. Perhitungan pohon produktif dan taksasi produksi benih

Perhitungan pohon produktif dilakukan dengan cara sensus individual tanaman untuk membedakan pohon yang produktif dengan pohon yang tidak produktif. Taksasi produksi benih dilakukan dengan menghitung jumlah produksi benih dari pohon sampel x jumlah pohon produktif.

d. Pembuatan laporan hasil pemeriksaan

Tim menyusun laporan hasil pemeriksaan lapangan sesuai Format 5, Format 6, Format 7 dan Format 8 selanjutnya disampaikan kepada Kepala UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan atau Kepala UPT Pusat.

e. Penerbitan Surat Keterangan Kelayakan

Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan, Kepala UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan atau Kepala UPT Pusat menerbitkan Surat Keterangan Kelayakan Kebun Induk dan pohon induk sebagaimana tercantum dalam Format 9. Surat Keterangan Kelayakan Kebun Induk dan pohon induk disampaikan kepada Kepala Dinas provinsi yang Membidangi Perkebunan dengan tembusan Direktur Jenderal Perkebunan.

Apabila hasil pemeriksaan menyatakan tidak layak, maka dilakukan pembinaan oleh Dinas yang Membidangi Perkebunan kabupaten/kota sesuai rekomendasi Tim. Apabila setelah dilakukan pembinaan dan dilakukan evaluasi ulang, kebun induk dan pohon induk dinyatakan tidak layak maka Kepala UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan atau Kepala UPT Pusat menyampaikan usulan pencabutan penetapan kebun induk dan pohon induk kepada Direktur Jenderal Perkebunan melalui Direktur yang mempunyai tugas dan fungsi perbenihan pada Direktorat Jenderal Perkebunan dengan tembusan kepada kepala dinas provinsi yang membidangi perkebunan.

4. Penetapan Kebun Entres Kemiri Sunan

Kebun entres yang telah ditetapkan oleh Kepala Dinas Provinsi yang membidangi perkebunan dinyatakan masih berlaku sampai dengan 30 September 2016 dan wajib dilakukan penilaian oleh Tim yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perkebunan atas nama Menteri Pertanian.

Untuk penetapan kebun entres kemiri sunan dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

a. Penetapan Tim

Direktur Jenderal Perkebunan menetapkan Tim untuk melakukan penilaian kebun entres kemiri sunan yang terdiri dari:

- 1) Direktorat Jenderal Perkebunan yang menangani fungsi perbenihan;
- 2) Pemulia Tanaman dari Pusat/Balai Penelitian komoditi terkait;
- 3) PBT yang berkedudukan di Direktorat Jenderal Perkebunan, PBT yang berkedudukan di Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) sesuai wilayah kerja, dan/atau PBT yang berkedudukan di UPTD provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan.

Selain anggota tim sebagaimana dimaksud diatas, tim dapat ditambahkan unsur dari pejabat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) provinsi dan/atau pejabat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) kabupaten yang menangani perbenihan.

b. Penilaian kebun entres kemiri sunan

Penilaian kebun entres kemiri sunan dilakukan melalui tahapan:

1) Pemeriksaan dokumen

Dokumen yang diperiksa meliputi :

- a) Surat permohonan
- b) Rekaman pembangunan kebun entres termasuk asal usul benih
- c) Status kepemilikan lahan
- d) SDM yang dimiliki
- e) Peta Pertanaman
- f) Rekaman pemeliharaan kebun

2) Pemeriksaan teknis atau lapangan

Pemeriksaan teknis atau lapangan dilakukan terhadap varietas, asal benih, topografi, sarana, tinggi tempat, luas minimal, pola tanam, populasi, jarak isolasi dengan tanaman kemiri sunan lain, drainase, kemurnian tanaman, umur tanaman, pemeliharaan tanaman dan kesehatan tanaman dengan kriteria sebagai berikut:

No	Kriteria	Standar
1	Varietas	Unggul
2	Asal benih	Benih kemiri sunan asal sambung pucuk (<i>grafting</i>), batang atas berasal dari kebun entres dan batang bawah berasal dari pohon induk penghasil benih varietas unggul atau dari BPT dan PIT yang sudah ditetapkan.
3	Topografi	Datar sampai bergelombang

No	Kriteria	Standar
4	Sarana	Transportasi mudah dan dapat dilalui kendaraan roda 4.
5	Tinggi tempat	0 – 700 m dpl
6	Luas minimal	≥ 1 Ha
7	Pola tanam	Monokultur dan masih dimungkinkan tumpangsari dengan tanaman yang bukan inang hama dan penyakit kemiri sunan dan lebih rendah pada areal gawangan
8	Populasi	100 – 115 pohon per ha (jarak tanam 10 x 10 m bujur sangkar atau segitiga sama sisi) s.d 205 – 204 pohon per ha (jarak tanam 7 x 7 m bujur sangkar atau segitiga sama sisi)
9	Jarak isolasi dengan tanaman kemiri sunan lain	≥ 500 m
10	Drainase	Baik
11	Kemurnian tanaman	100 %
12	Umur tanaman	>4 tahun
13	Pemeliharaan tanaman	Sesuai ketentuan teknis
14	Kesehatan tanaman	Bebas hama dan penyakit utama

3) Pembuatan laporan hasil pemeriksaan

Tim menyusun laporan hasil pemeriksaan teknis atau lapangan sesuai Format 10, Format 11, Format12 dan Format 13 dalam pedoman ini dan disampaikan kepada Direktur Jenderal Perkebunan.

4) Penetapan kebun entres

Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan, Direktur Jenderal Perkebunan atas nama Menteri Pertanian menetapkan kebun entres kemiri sunan sebagai kebun benih sumber entres kemiri sunan.

5. Evaluasi Kelayakan Kebun Entres Kemiri Sunan

Evaluasi kelayakan entres kemiri sunan dilakukan secara berkala paling kurang 1 (satu) tahun sekali oleh UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih.

Dalam hal UPTD Provinsi dimaksud tidak melaksanakan Evaluasi kelayakan Kebun entres kemiri sunan, evaluasi dilakukan oleh UPT Pusat sesuai wilayah kerja. Dalam pelaksanaan evaluasi UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan atau UPT Pusat membentuk tim dengan anggota paling kurang:

- a. Pengawas Benih Tanaman (PBT);
- b. Dinas yang Membidangi Perkebunan provinsi/kabupaten/kota yang menangani perbenihan.

Evaluasi kelayakan kebun entres bertujuan untuk menilai kelayakan kebun entres dilihat dari aspek kondisi kebun, kondisi tanaman, kemurnian genetik, kesehatan tanaman, jumlah tanaman sesuai

penetapan, jumlah tanaman yang produktif, taksasi produksi entres per pohon pertahun, taksasi produksi entres pertahun.

Prosedur evaluasi kelayakan kebun entres kemiri sunan meliputi:

a. Pemeriksaan dokumen

Dokumen yang diperiksa meliputi:

- 1) SK penetapan kebun entres
- 2) Rekaman kegiatan pemeliharaan kebun
- 3) Laporan hasil evaluasi awal/sebelumnya

b. Pemeriksaan teknis atau lapangan

Pemeriksaan teknis atau lapangan dilakukan terhadap kondisi kebun, kondisi tanaman, kemurnian genetik, kesehatan tanaman, jumlah tanaman sesuai penetapan, jumlah tanaman yang produktif, taksasi produksi entres per pohon pertahun, taksasi produksi entres pertahun, dengan kriteria sebagai berikut:

No	Kriteria	Standar
1	Kondisi kebun	- Piringan tanaman bersih dari segala jenis gulma - Drainase baik
2	Kondisi tanaman	Sehat
3	Kemurnian genetik	>100%
4	Kesehatan tanaman	Bebas hama dan penyakit utama
5	Jumlah tanaman sesuai penetapan	Dihitung secara individu di kebun
6	Jumlah tanaman yang produktif	Dihitung secara individu di kebun
7	Taksasi produksi entres per pohon pertahun	Dihitung secara individu di kebun
8	Taksasi produksi entres pertahun	Dihitung secara individu di kebun

c. Perhitungan pohon produktif dan taksasi produksi benih

Perhitungan pohon produktif dilakukan dengan cara sensus individual tanaman untuk membedakan pohon yang produktif dengan pohon yang tidak produktif. Taksasi produksi entres dilakukan dengan menghitung jumlah produksi entres dari pohon sampel x jumlah pohon produktif.

d. Pembuatan laporan hasil pemeriksaan

Tim menyusun laporan hasil pemeriksaan sesuai Format 14, Format 15, Format 16 dan Format 17 dalam pedoman ini disampaikan kepada Kepala UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan atau Kepala UPT Pusat.

e. Penerbitan Surat Keterangan Kelayakan

Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan, Kepala UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan atau Kepala UPT Pusat menerbitkan Surat Keterangan Kelayakan Kebun entres sebagaimana tercantum dalam Format 18. Surat Keterangan Kelayakan Kebun entres disampaikan kepada Kepala Dinas provinsi yang Membidangi Perkebunan dengan tembusan Direktur Jenderal Perkebunan.

Apabila hasil pemeriksaan menyatakan tidak layak, maka dilakukan pembinaan oleh Dinas yang Membidangi Perkebunan kabupaten/kota

sesuai rekomendasi Tim. Apabila setelah dilakukan pembinaan dan dilakukan evaluasi ulang, kebun entres dinyatakan tidak layak maka Kepala UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan atau Kepala UPT Pusat menyampaikan usulan pencabutan penetapan kebun entres kepada Direktur Jenderal Perkebunan melalui Direktur yang mempunyai tugas dan fungsi perbenihan pada Direktorat Jenderal Perkebunan dengan tembusan kepada kepala dinas provinsi yang membidangi perkebunan.

B. Produksi Benih Unggul Lokal Tanaman Kemiri Sunan

1. Penetapan kebun Blok Penghasil Tinggi dan Pohon Induk Terpilih Kemiri Sunan

Kebun Blok Penghasil Tinggi dan Pohon Induk Terpilih Kemiri Sunan yang telah ditetapkan oleh Kepala Dinas Provinsi yang membidangi perkebunan dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan 30 September 2016 dan wajib dilakukan penilaian oleh Tim yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perkebunan atas nama Menteri Pertanian.

Untuk penetapan kebun blok penghasil tinggi dan pohon induk terpilih kemiri sunan dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

a. Penetapan Tim

Direktur Jenderal Perkebunan menetapkan Tim untuk melakukan penilaian kebun blok penghasil tinggi dan pohon induk terpilih yang terdiri dari:

- 1) Direktorat Jenderal Perkebunan yang menangani fungsi perbenihan;
- 2) Pemulia Tanaman dari Pusat/Balai Penelitian komoditi terkait;
- 3) PBT yang berkedudukan di Direktorat Jenderal Perkebunan, PBT yang berkedudukan di Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) sesuai wilayah kerja, dan/atau PBT yang berkedudukan di UPTD provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan.

Selain anggota tim sebagaimana dimaksud diatas, tim dapat ditambahkan unsur dari pejabat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) provinsi dan/atau pejabat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) kabupaten yang menangani perbenihan.

b. Pemeriksaan Dokumen

Dokumen yang diperiksa meliputi:

- 1) Surat permohonan
- 2) Status kepemilikan lahan
- 3) Peta pertanaman
- 4) Rekaman pemeliharaan kebun

c. Pemeriksaan teknis atau lapangan

Pemeriksaan teknis atau lapangan dilakukan dalam rangka penilaian kebun blok penghasil tinggi dan seleksi pohon induk terpilih, yaitu:

- 1) Penilaian kebun blok penghasil tinggi
Penilaian blok penghasil tinggi dilakukan melalui tahapan:
 - a) Identifikasi kebun dan tanaman yang akan diseleksi menjadi kebun Blok Penghasil Tinggi

- b) Penilaian populasi untuk ditetapkan sebagai kebun blok penghasil tinggi
 - c) Pemeriksaan teknis atau lapangan
 - d) Pembuatan laporan hasil pemeriksaan
 - e) Penentuan blok penghasil tinggi
- 2) Seleksi pohon induk terpilih
- Seleksi pohon induk terpilih dilakukan setelah penentuan kebun Blok Penghasil Tinggi, dengan tahapan :
- a) Pemilihan individu pohon di dalam populasi.
 - b) Pemeriksaan teknis atau lapangan
 - c) Pembuatan laporan hasil pemeriksaan
 - d) Penetapan kebun blok penghasil tinggi dan pohon induk terpilih
- d. Pembuatan laporan hasil pemeriksaan
- Tim menyusun laporan hasil pemeriksaan teknis atau lapangan sesuai Format 19, Format 20, Format 21 dan Format 22 dalam pedoman ini dan disampaikan kepada Direktur Jenderal Perkebunan.
- e. Penetapan Kebun Blok Penghasil Tinggi dan pohon induk terpilih
- Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan, Direktur Jenderal Perkebunan atas nama Menteri Pertanian menetapkan kebun blok penghasil tinggi dan pohon induk terpilih sebagai kebun benih sumber kemiri sunan.
2. Evaluasi Kelayakan kebun Blok Penghasil Tinggi dan Pohon Induk Terpilih Kemiri Sunan
- Evaluasi kelayakan kebun blok penghasil tinggi dan pohon induk terpilih dilakukan secara berkala paling kurang 1 (satu) tahun sekali oleh UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan. Dalam hal UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan dimaksud tidak melaksanakan Evaluasi kelayakan kebun blok penghasil tinggi dan pohon induk terpilih, evaluasi dilakukan oleh UPT Pusat sesuai wilayah kerja.
- Dalam pelaksanaan evaluasi kelayakan kebun blok penghasil tinggi dan pohon induk terpilih UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan atau UPT Pusat membentuk tim dengan anggota paling kurang:
- a. Pengawas Benih Tanaman (PBT);
 - b. Dinas yang Membidangi Perkebunan provinsi/kabupaten/kota yang menangani perbenihan.
- Evaluasi kelayakan kebun blok penghasil tinggi dan pohon induk terpilih kemiri sunan bertujuan untuk menilai kelayakan kebun blok penghasil tinggi dan pohon induk terpilih kemiri sunan dilihat dari aspek kondisi kebun, kondisi tanaman, kesehatan tanaman, jumlah pohon induk terpilih sesuai penetapan, jumlah pohon induk yang produktif, taksasi produksi benih per pohon pertahun, taksasi produksi benih pertahun.
- Prosedur evaluasi kelayakan kebun blok penghasil tinggi dan pohon induk terpilih meliputi:
- a. Pemeriksaan dokumen
- Dokumen yang diperiksa meliputi :
- 1) SK penetapan kebun blok penghasil tinggi dan pohon induk terpilih kemiri sunan
 - 2) Laporan hasil evaluasi awal/sebelumnya

3) Rekaman kegiatan pemeliharaan kebun.

b. Pemeriksaan teknis atau lapangan

Pemeriksaan teknis atau lapangan dilakukan terhadap kondisi kebun, kondisi tanaman, kesehatan tanaman, jumlah pohon induk terpilih sesuai penetapan, jumlah pohon induk yang produktif, taksasi produksi benih per pohon pertahun, taksasi produksi benih pertahun, dengan kriteria sebagai berikut:

No	Kriteria	Standar
1	Kondisi kebun	- Piringan tanaman bersih dari segala jenis gulma. - Drainase baik
2	Kondisi tanaman	Jagur
3	Kesehatan tanaman	Bebas hama dan penyakit utama
4	Jumlah pohon induk terpilih sesuai penetapan	Diisi sesuai SK penetapan
5	Jumlah pohon induk yang produktif	Dihitung secara individu di kebun
6	Taksasi produksi benih per pohon per tahun	Dihitung secara individu di kebun
7	Taksasi produksi benih per tahun	Dihitung secara individu di kebun

c. Perhitungan pohon produktif dan taksasi produksi benih

Perhitungan pohon produktif dilakukan dengan cara sensus individual tanaman untuk membedakan pohon yang produktif dengan pohon yang tidak produktif. Taksasi produksi benih dilakukan dengan menghitung jumlah produksi benih dari pohon sampel x jumlah pohon produktif.

d. Pembuatan laporan hasil pemeriksaan

Tim menyusun laporan hasil pemeriksaan sesuai Format 23, Format 24, Format 25 dan Format 26 selanjutnya disampaikan Kepala UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan atau Kepala UPT Pusat.

e. Penerbitan Surat Keterangan Kelayakan

Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan, Kepala UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan atau Kepala UPT Pusat menerbitkan Surat Keterangan Kelayakan kebun Blok Penghasil Tinggi dan Pohon Induk Terpilih sebagaimana tercantum dalam Format 27. Surat Keterangan Kelayakan kebun Blok Penghasil Tinggi dan Pohon Induk Terpilih disampaikan kepada Kepala Dinas provinsi yang Membidangi Perkebunan dengan tembusan Direktur Jenderal Perkebunan.

Apabila hasil pemeriksaan menyatakan tidak layak, maka dilakukan pembinaan oleh Dinas yang Membidangi Perkebunan kabupaten/kota sesuai rekomendasi Tim. Apabila setelah dilakukan pembinaan dan dilakukan evaluasi ulang, kebun Blok Penghasil Tinggi dan Pohon Induk Terpilih dinyatakan tidak layak maka Kepala UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan atau Kepala UPT Pusat menyampaikan usulan pencabutan penetapan kebun Blok Penghasil Tinggi dan Pohon Induk Terpilih kepada Direktur Jenderal Perkebunan melalui Direktur yang mempunyai tugas dan fungsi perbenihan pada Direktorat Jenderal

Perkebunan dengan tembusan kepada kepala dinas provinsi yang membidangi perkebunan.

BAB III SERTIFIKASI BENIH TANAMAN KEMIRI SUNAN

Sertifikasi benih tanaman kemiri sunan terdiri dari:

A. Sertifikasi Benih Kemiri Sunan dalam Bentuk Biji

Benih Kemiri Sunan dalam bentuk biji sebelum diedarkan harus disertifikasi oleh Pengawas Benih Tanaman (PBT) yang berasal dari UPT Pusat/UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan. Tempat pemeriksaan dilakukan di kebun induk, kebun blok penghasil tinggi kemiri sunan atau di tempat penyimpanan benih.

Sertifikasi benih kemiri sunan dalam bentuk biji dilakukan melalui tahapan :

1. Pemeriksaan dokumen

Dokumen yang diperiksa meliputi:

- a. Surat permohonan sertifikasi
- b. Izin Usaha Produksi Benih (IUPB)/Rekomendasi sebagai produsen benih
- c. Dokumen penetapan kebun induk dan pohon induk Kemiri Sunan
- d. Dokumen penetapan kebun Blok Penghasil Tinggi dan pohon induk terpilih Kemiri Sunan
- e. Dokumentasi status kepemilikan kebun pembibitan
- f. Dokumentasi pelaksanaan waktu panen
- g. Dokumen pemeriksaan laboratorium
- h. Kemasan benih
- i. Rekaman pemeliharaan kebun

2. Pemeriksaan teknis atau lapangan

Pemeriksaan teknis atau lapangan dilakukan terhadap varietas, asal benih, bentuk benih, berat benih, warna kulit benih, kadar air dan kesehatan benih dan daya berkecambah biji dengan kriteria sebagai berikut:

No.	Kriteria	Standar
1	Varietas	Benih unggul/ unggul lokal
2	Asal benih	Berasal dari kebun induk dan pohon induk yang sudah ditetapkan atau dari BPT dan pohon induk terpilih yang sudah ditetapkan
3	Bentuk benih	Normal
4	Berat benih	5 s.d. 8 gr / butir
5	Warna kulit benih	Coklat kehitaman
6	Kadar air	>12-20%
7	Kesehatan benih	Bebas hama dan penyakit utama
8	Daya berkecambah biji	> 80% (2-4 minggu setelah semai dalam media pasir)

3. Pemeriksaan laboratorium

Pemeriksaan laboratorium dilakukan untuk melihat kemurnian fisik benih dan kesehatan benih.

4. Pembuatan laporan hasil pemeriksaan

Pengawas Benih Tanaman (PBT) menyusun laporan hasil pemeriksaan sesuai Format 28 dan Format 29 dalam pedoman ini dan disampaikan kepada Kepala UPT Pusat/UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan.

5. Penerbitan sertifikat mutu benih

Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan, Kepala UPT Pusat/UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan menerbitkan sertifikat mutu benih kepada pemohon sebagaimana tercantum dalam Format 30.

B. Pemeriksaan Benih Kemiri Sunan dalam Bentuk Entres

Benih Kemiri Sunan dalam bentuk entres sebelum diedarkan harus diperiksa oleh Pengawas Benih Tanaman (PBT) yang berasal dari Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan. Tempat pemeriksaan dilakukan di kebun entres atau gudang tempat penyimpanan entres.

Pemeriksaan benih dilakukan melalui tahapan :

1. Pemeriksaan dokumen

Dokumen yang diperiksa meliputi :

- a. Surat permohonan pemeriksaan
- b. Izin Usaha Produksi Benih (IUPB)/Rekomendasi sebagai produsen benih
- c. Dokumen penetapan kebun entres kemiri sunan
- d. Status kepemilikan lahan
- e. Status Kepemilikan SDM
- f. Rekaman pemeliharaan kebun

2. Pemeriksaan teknis atau lapangan

Pemeriksaan teknis atau lapangan dilakukan terhadap kesegaran pucuk, panjang entres, diameter entres, tipe tunas, warna batang tunas dan kesehatan entres dengan kriteria sebagai berikut:

No	Kriteria	Standar
1	Kesegaran pucuk	Segar
2	Panjang entres	10 – 20 cm
3	Diameter entres	0,8 – 1,2 cm
4	Tipe tunas	Pucuk tidur
5	Warna batang tunas	Hijau s/d hijau kecoklatan
6	Kesehatan entres	Bebas hama dan penyakit utama

3. Pembuatan laporan hasil pemeriksaan

Pengawas Benih Tanaman (PBT) menyusun laporan hasil pemeriksaan lapangan sesuai Format 31 dan Format 32 dalam pedoman ini dan disampaikan kepada Kepala UPT Pusat/UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan.

4. Penerbitan Surat Keterangan Mutu Benih

Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan, Kepala UPT Pusat/UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan menerbitkan surat keterangan mutu entres kemiri sunan kepada pemohon sebagaimana tercantum dalam Format 33.

C. Sertifikasi Benih Kemiri Sunan asal Biji dalam Polibeg

Benih Kemiri Sunan asal biji dalam polibeg sebelum diedarkan harus disertifikasi oleh Pengawas Benih Tanaman (PBT) yang berasal dari UPT Pusat/ UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan. Tempat pemeriksaan dilakukan di kebun pembibitan.

Sertifikasi benih dilakukan melalui tahapan :

1. Pemeriksaan dokumen

Dokumen yang diperiksa meliputi :

- a. Surat permohonan sertifikasi
- b. Izin Usaha Produksi Benih (IUPB)/Rekomendasi sebagai produsen benih
- c. Sertifikat mutu benih kemiri sunan dalam bentuk biji
- d. Status kepemilikan lahan
- e. Status Kepemilikan SDM
- f. Rekaman pemeliharaan kebun

2. Pemeriksaan teknis atau lapangan

Pemeriksaan teknis atau lapangan dilakukan terhadap umur benih, tinggi tanaman, warna daun, jumlah daun, batang, kesehatan benih, ukuran polibeg, warna polibeg dengan kriteria sebagai berikut:

No	Kriteria	Standar
1	Umur benih	6 - 8 bulan setelah berkecambah
2	Tinggi tanaman	≥ 30 cm
3	Warna daun	Hijau s.d hijau tua
4	Jumlah daun	≥ 8 helai
5	Batang	Sudah berkayu dan warna kulit hijau kecoklatan
6	Kesehatan benih	Bebas hama dan penyakit utama
7	Ukuran polibeg	Minimal 15 x 25 cm tebal 0,2 mm
8	Warna polibeg	Hitam

3. Pembuatan laporan hasil pemeriksaan

Pengawas Benih Tanaman (PBT) menyusun laporan hasil pemeriksaan lapangan sesuai Format 34 dan Format 35 dalam pedoman ini dan disampaikan kepada Kepala UPT Pusat/UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan.

4. Penerbitan sertifikat mutu benih

Berdasarkan hasil pemeriksaan, Kepala UPT Pusat/UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan menerbitkan sertifikat mutu benih kepada pemohon sebagaimana tercantum dalam Format 36.

- D. Sertifikasi Benih Kemiri Sunan asal Sambungan (*Grafting*) dalam Polibeg
 Benih Kemiri Sunan asal sambungan (*grafting*) dalam polibeg sebelum didedarkan harus disertifikasi oleh Pengawas Benih Tanaman (PBT) yang berasal dari UPT Pusat/ UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan. Tempat pemeriksaan dilakukan di kebun pembibitan.

Sertifikasi benih dilakukan melalui tahapan:

1. Pemeriksaan dokumen
 Dokumen yang diperiksa meliputi:
 - a. Surat permohonan sertifikasi
 - b. Izin Usaha Produksi Benih (IUPB)/Rekomendasi sebagai produsen benih
 - c. Sertifikat mutu benih kemiri sunan dalam bentuk biji
 - d. Surat keterangan benih entres kemiri sunan
 - e. Status kepemilikan lahan
 - f. Status Kepemilikan SDM
 - g. Rekaman pemeliharaan kebun
2. Pemeriksaan teknis atau lapangan
 Pemeriksaan teknis atau lapangan dilakukan terhadap umur benih setelah *grafting*, tinggi tanaman, bidang sambungan, jumlah daun, kondisi daun, kesehatan benih, ukuran polibeg, warna polibeg dengan kriteria sebagai berikut:

No	Kriteria	Standar
1	Umur benih setelah <i>grafting</i>	>3 bulan
2	Tinggi tanaman	≥ 15 cm dari sambungan
3	Bidang sambungan	Normal dan tidak membengkak atau berlubang
4	Jumlah daun	≥ 4 helai
5	Kondisi daun	Segar, tidak layu
6	Kesehatan benih	Bebas hama dan penyakit utama
7	Ukuran polibeg	Minimal 15 x 25 cm tebal 0,2 mm
8	Warna polibeg	Hitam

3. Pembuatan laporan hasil pemeriksaan
 Pengawas Benih Tanaman (PBT) menyusun laporan hasil pemeriksaan lapangan sesuai Formulir 37 dan Formulir 38 dalam pedoman ini dan disampaikan kepada Kepala UPT Pusat/UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan.
4. Penerbitan sertifikat mutu benih
 Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan, Kepala UPT Pusat/UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan menerbitkan sertifikat mutu benih kepada pemohon sebagaimana tercantum dalam Format 39.

E. Pelabelan

Benih kemiri sunan dalam bentuk biji, benih kemiri sunan asal biji dalam polibeg dan benih kemiri sunan asal sambungan (*grafting*) dalam polibeg yang telah disertifikasi diberi label.

Spesifikasi label dari benih kemiri sunan terdiri dari:

1. Warna label berwarna biru muda untuk benih unggul serta berwarna hijau muda untuk benih unggul lokal.
2. Ukuran label menyesuaikan dengan komoditas dan jenis benih dengan ketentuan jelas dan mudah dibaca. Tulisan berwarna hitam, bahan label tidak mudah rusak.
3. Isi label
 - a. Label benih jambu mete dalam bentuk gelondong mencakup paling kurang nomor sertifikat, nomor seri, nama produsen, pengguna, jenis tanaman dan varietas, kelas benih, bentuk benih, keterangan mutu/hasil uji laboratorium, berat/volume benih (kg), masa akhir edar benih terhitung 6 (enam) bulan sejak tanggal panen.
 - b. Label benih kemiri sunan asal biji dalam polibeg mencakup paling kurang nomor sertifikat, nomor seri, nama produsen, pengguna, jenis tanaman dan varietas, kelas benih, keterangan mutu/spesifikasi benih, masa akhir edar benih maksimal sampai umur tanaman 9 (sembilan) bulan.
 - c. Label benih kemiri sunan asal sambungan (*grafting*) dalam polibeg mencakup paling kurang nomor sertifikat, nomor seri, nama produsen, pengguna, jenis tanaman dan varietas, kelas benih, keterangan mutu/spesifikasi benih, masa akhir edar benih maksimal sampai 9 (sembilan) bulan setelah penyambungan.
4. Pengesahan dan nomor seri label dari Institusi penyelenggara sertifikasi
5. Letak pemasangan label untuk benih kemiri sunan dalam bentuk biji pada kemasan yang mudah dilihat, untuk benih kemiri sunan asal biji dalam polibeg dan benih kemiri sunan asal sambungan (*grafting*) dalam polibeg pada bagian batang.

BAB IV PEREDARAN DAN PENGAWASAN BENIH

A. Peredaran

Peredaran benih antar provinsi pengawasannya dilakukan oleh PBT. PBT yang melakukan pengawasan berkedudukan di UPT Pusat/UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan penerima benih. Peredaran benih antar provinsi yang sertifikatnya masih berlaku, tidak harus dilakukan sertifikasi ulang. Untuk peredaran benih antar kabupaten dalam satu provinsi pengawasannya dilakukan oleh PBT yang berkedudukan di UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan.

B. Pembinaan Dan Pengawasan

Pengawasan dilakukan terhadap setiap benih unggul/unggul lokal yang diedarkan didalam dan antar provinsi. Pengawasan peredaran benih unggul dan benih unggul lokal dilakukan oleh PBT yang berkedudukan di UPT Pusat/UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan /SKPD Provinsi yang menangani perbenihan. Pelaksanaan Pengawasan peredaran benih dilakukan secara berkala atau sewaktu-waktu. Pengawasan peredaran dilakukan melalui pengecekan dokumen dan fisik benih.

Berdasarkan hasil pengawasan oleh UPT Pusat/UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan, benih yang tidak sesuai dengan sertifikat dan label dilarang diedarkan atau diperjualbelikan. Pelarangan peredaran


didokumentasikan dengan Berita Acara yang ditanda tangani oleh produsen benih dan PBT.

Dalam melakukan pengawasan PBT menemukan kecurigaan terhadap benih yang beredar, maka PBT dapat menghentikan peredaran benih. Penghentian peredaran benih tersebut dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja. Penghentian dalam jangka waktu tersebut dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada pengedar membuktikan kebenaran dokumen atas benih yang diedarkan. Apabila dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja, pengedar tidak dapat membuktikan kebenaran dokumen atas benih yang diedarkan, PBT harus menghentikan peredaran benih yang diedarkan. Benih yang peredarannya dihentikan, wajib ditarik dari peredaran oleh produsen dan/atau pengedar benih. Jika dalam pengawasan dokumen tidak ditemukan adanya kejanggalan atau penyimpangan prosedur, maka benih dapat diedarkan kembali.

BAB V PENUTUP

Demikian pedoman ini ditetapkan sebagai dasar hukum pelaksanaan Produksi, Sertifikasi, Peredaran dan Pengawasan Benih Sumber Tanaman Kemiri Sunan dan menjadi acuan bagi pemangku kepentingan dalam melakukan perbanyak bahan tanam, membangun kebun sumber benih tanaman, penetapan dan evaluasi kebun sumber benih, penanganan sertifikasi benih, dan pengawasan peredaran benih.

a.n. MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,
DIREKTUR JENDERAL PERKEBUNAN,



GAMAL NASIR

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN LAPANGAN
PENETAPAN KEBUN INDUK DAN POHON INDUK KEMIRI SUNAN

I. UMUM

1. Nama pemohon :
2. Alamat :
3. Lokasi kebun induk :
 - a. Desa :
 - b. Kecamatan :
 - c. Kabupaten :
 - d. Provinsi :
4. Luas kebun induk :..... Ha
5. Tanggal pemeriksaan :
6. Dasar pemeriksaan :
 - a. Surat Pemohon : No.....tanggal.....
 - b. SPT : No.....tanggal.....

II. HASIL PEMERIKSAAN DOKUMEN

No.	Dokumen yang Diperiksa	Hasil Pemeriksaan
1	Dokumen asal usul benih dan riwayat pembangunan Kebun induk (Surat asal pengadaan benih).	Ada/tidak Jika ada jelaskan
2	SK Pelepasan Varietas	Ada/Tidak No.....tgl.....
3	Laporan hasil evaluasi awal	Ada/tidak
4	Status Kepemilikan Lahan	Ada/Tidak SHM/ HGU No.....tgl.....
5	SDM yang dimiliki	SD.....orang SLTP.....orang SLTA.....orang Sarjana...orang
6	Peta pertanaman	Ada/Tidak
7	Rekaman pemeliharaan kebun	Ada/Tidak

III. HASIL PEMERIKSAAN LAPANGAN

No	Kriteria	Standar	Hasil pemeriksaan
1	Varietas	Unggul	
2	Asal benih	Benih kemiri sunan asal sambung pucuk (<i>grafting</i>), batang atas berasal dari kebun entres dan batang bawah berasal dari kebun induk dan pohon induk penghasil benih varietas	

No	Kriteria	Standar	Hasil pemeriksaan
		unggul atau dari kebun BPT dan pohon induk terpilih yang sudah ditetapkan.	
3	Topografi	Datar sampai bergelombang	
4	Sarana	Transportasi mudah dan dapat dilalui kendaraan roda 4.	
5	Tinggi tempat	0 – 700 m dpl	
6	Luas minimal	≥ 1 Ha	
7	Pola tanam	Monokultur dan masih dimungkinkan tumpang sari dengan tanaman yang bukan inang hama dan penyakit kemiri sunan dan lebih rendah pada areal gawangan	
8	Populasi	100 – 115 pohon per ha (jarak tanam 10 x 10 m bujur sangkar atau segitiga sama sisi) s.d 204 pohon per ha (jarak tanam 7 x 7 m bujur sangkar atau segitiga sama sisi)	
9	Jarak isolasi dengan tanaman kemiri sunan lain	≥ 500 m	
10	Drainase	Baik	
11	Kemurnian tanaman	100 %	
12	Umur tanaman	>7 tahun	
13	Produksi biji kering	>70-150 kg/pohon/thn	
14	Pemeliharaan tanaman	Sesuai ketentuan teknis	
15	Kesehatan tanaman	Bebas hama dan penyakit utama	

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

- a. Jumlah pohon induk yang produktif.....pohon
- b. Taksasi produksi benihbutir/tahun
- c. Kebun induk dan pohon induk Kemiri Sunan yang produktif ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perkebunan atas nama Menteri Pertanian sebagai kebun benih sumber kemiri sunan

B. SARAN

Kebun induk dan pohon induk Kemiri Sunan yang telah ditetapkan dievaluasi kelayakannya oleh Tim yang ditetapkan Kepala UPT Pusat/ Kepala UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi

pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan paling kurang 1 tahun sekali.

Penanggung Jawab
Kebun Induk,

.....

....., tgl, bln, thn
Tim Penilai

- 1.....
- 2.....
- 3.....
- 4.....
- 5.....

HASIL PEMERIKSAAN LAPANGAN PENETAPAN
KEBUN INDUK DAN POHON INDUK KEMIRI SUNAN

Desa :
Kecamatan :
Kabupaten :
Nama pemilik :
Umur Tanaman :
Luas :

No	Nomor Pohon Induk Yang Produktif	Jumlah cabang rata-rata per pohon (a)	Jumlah gelondong rata-rata percabang (b)	Taksasi produksi gelondong/ pohon/ tahun $c = (a \times b)$	Taksasi produksi benih/pohon/ tahun (butir) $d = c \times 3$	Ket
1	2	3	4	5	6	7
1						
2						
3						
4						
5						
dst						

Penanggung Jawab
Kebun Induk,

.....

....., tgl, bln, thn
Tim Penilai

- 1.....
- 2.....
- 3.....
- 4.....
- 5.....

BERITA ACARA PEMERIKSAAN LAPANGAN
PENETAPAN KEBUN INDUK DAN POHON INDUK KEMIRI SUNAN

Pada hari ini tanggal bulan tahun, kami yang bertanda tangan di bawah ini, Tim penilai kebun induk dan pohon induk Kemiri Sunan sesuai Surat Tugas Direktur Jenderal Perkebunan No.....tanggal..... yang terdiri dari :

- 1 Nama :
Jabatan :
- 2 Nama :
Jabatan :
- 3 Nama :
Jabatan :
- 4 Nama :
Jabatan :
- 5 Nama :
Jabatan :

Pada tanggals/d..... telah melakukan penilaian kebun induk dan pohon induk kemiri sunan varietasyang lokasi kebun didesa, kecamatan Kabupaten Provinsi Berdasarkan hasil pemeriksaan administrasi dan pengamatan lapangan terhadap kelayakan pohon induk diperoleh hasil sebagai berikut :

- a Luas kebun induk :Ha
- b Jumlah pohon induk yang produktif :pohon
- c Taksasi produksi benih :butir/tahun
- d Umur / Tahun Tanam :tahun
- e Jarak tanam :
- f Design tanaman :
- g Peta kebun : terlampir
- h Pohon induk Kemiri Sunan yang produktif : terlampir

Demikian Berita Acara Pemeriksaan Lapangan ini dibuat untuk menjadi bahan pendukung dalam rangka penetapan kebun induk dan pohon induk Kemiri Sunan oleh Direktur Jenderal Perkebunan atas nama Menteri Pertanian.

Penanggung Jawab
Kebun Induk,

.....

....., tgl, bln, thn
Tim Penilai

- 1.....
- 2.....
- 3.....
- 4.....

HASIL PENILAIAN KEBUN INDUK DAN POHON INDUK KEMIRI SUNAN

No	Nomor Pohon Induk Yang Produktif	Jumlah cabang rata-rata per pohon (a)	Jumlah gelondong rata-rata percabang (b)	Taksasi produksi gelondong/ pohon/ tahun $c = (a \times b)$	Taksasi produksi benih/pohon/ tahun (butir) $d = c \times 3$	Ket
1	2	3	4	5	6	7
1						
2						
3						
4						
5						
dst						

Penanggung Jawab
Kebun Induk,

.....

....., tgl, bln, thn
Tim Penilai

- 1.....
- 2.....
- 3.....
- 4.....
- 5.....

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
EVALUASI KELAYAKAN KEBUN INDUK DAN POHON INDUK KEMIRI SUNAN

I. UMUM

- 1. Nama Pemohon :
- 2. Alamat :
- 3. Lokasi kebun induk :
 - a. Desa :
 - b. Kecamatan :
 - c. Kabupaten :
 - d. Provinsi :
- 4. Luas kebun induk :
- 5. Varietas :
- 6. Tanggal Pemeriksaan :
- 7. Dasar Pemeriksaan
 - a. Surat Pemohon : No.....tanggal.....
 - b. SPT : No.....tanggal.....

II. HASIL PEMERIKSAAN DOKUMEN

No	Dokumen yang diperiksa	Hasil pemeriksaan
1	SK penetapan kebun induk dan pohon induk	Ada/Tidak Notgl.....
2	Laporan hasil evaluasi awal/sebelumnya	Ada/Tidak
3	Rekaman kegiatan pemeliharaan kebun	Ada/Tidak
4	Peta pertanaman	Ada/Tidak

III. HASIL PEMERIKSAAN LAPANGAN

No	Kriteria	Standar	Hasil Pemeriksaan
1	Kondisi kebun	- Piringan tanaman bersih dari segala jenis gulma. - Drainase baik	
2	Kondisi tanaman	Jagur	
3	Kemurnian genetik	>100%	
4	Kesehatan tanaman	Bebas hama dan penyakit utama	
5	Jumlah pohon induk sesuai penetapan	Diisi sesuai SK penetapan	
6	Jumlah pohon induk yang produktif	Dihitung secara individu di kebun	
7	Taksasi produksi benih per pohon per tahun	Dihitung secara individu di kebun	
8	Taksasi produksi benih per tahun	Dihitung secara individu di kebun	

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

- a. Jumlah pohon induk sesuai penetapanpohon
- b. Jumlah pohon induk yang produktifpohon
- c. Taksasi produksi benihbutir/tahun
- d. Kebun induk dan pohon induk yang produktif akan diterbitkan Surat Keterangan Kelayakan oleh kepala UPT Pusat/ Kepala UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan.

B. SARAN

Kebun induk dan pohon induk yang produktif agar dipelihara sesuai standar teknis.

Penanggung Jawab
Kebun Induk,

.....

.....,tgl,bln,thn
Pengawas Benih Tanaman (PBT)

.....

HASIL PEMERIKSAAN LAPANGAN
 EVALUASI KELAYAKAN KEBUN INDUK DAN POHON INDUK KEMIRI SUNAN

Desa :
 Kecamatan :
 Kabupaten :
 Nama pemilik :
 Umur Tanaman :
 Luas :

No	Nomor Pohon Induk sesuai penetapan	Nomor Pohon Induk Yang Produktif	Jumlah cabang rata-rata per pohon (a)	Jumlah gelondong rata-rata percabang (b)	Taksasi produksi gelondong/pohon/tahun $c = (a \times b)$	Taksasi produksi benih/pohon/tahun (butir) $d = c \times 3$	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
1							
2							
3							
4							
5							
dst							

Penanggung Jawab
 Kebun Induk,

.....,Tgl, Bln, Thn.....
 Tim Evaluasi

1.
2.

BERITA ACARA PEMERIKSAAN LAPANGAN
EVALUASI KELAYAKAN KEBUN INDUK DAN POHON INDUK KEMIRI SUNAN

Pada hari ini tanggal bulan tahun, kami yang bertanda tangan di bawah ini, Tim evaluasi kelayakan kebun induk dan pohon induk kemiri sunan sesuai Surat Tugas Kepala UPT Pusat/Kepala UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan No.....tanggal..... yang terdiri dari :

- 1 Nama :
Jabatan :
- 2 Nama :
Jabatan :
- 3 Nama :
Jabatan :
- 4 Nama :
Jabatan :
- 5 Nama :
Jabatan :

Pada tanggals/d..... telah melakukan evaluasi kelayakan kebun induk dan pohon induk kemiri sunan varietasyang lokasi kebun di desa, kecamatan Kabupaten Provinsi

Berdasarkan hasil pemeriksaan administrasi dan pengamatan lapangan terhadap kebun induk dan pohon induk kemiri sunan diperoleh hasil sebagai berikut :

- a Luas kebun induk :Ha
- b Asal benih :
- c Jumlah pohon induk sesuai penetapan :pohon
- d Jumlah pohon induk yang produktif :pohon
- e Taksasi produksi benih :gelondong/tahun
- f Umur / Tahun Tanam :tahun/.....
- g Jarak tanam :
- h Design tanaman :
- i Peta kebun : Terlampir
- j Data kebun induk dan pohon induk : Terlampir
kemiri sunan yang produktif

Demikian Berita Acara Pemeriksaan Lapangan ini dibuat untuk menjadi bahan pendukung dalam rangka penerbita Surat Keterangan Kelayakan oleh Kepala UPT Pusat/Kepala UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan.

Penanggung Jawab
Kebun Induk,

.....,Tgl, Bln, Thn
Tim Evaluasi

.....

1.....
2.....

HASIL EVALUASI KELAYAKAN KEBUN INDUK
DAN POHON INDUK KEMIRI SUNAN

No	Nomor Pohon Induk sesuai penetapan	Nomor Pohon Induk Yang Produktif	Jumlah cabang rata-rata per pohon (a)	Jumlah gelondong rata-rata percabang (b)	Taksasi produksi gelondong/pohon/tahun $c = (a \times b)$	Taksasi produksi benih/pohon/tahun (butir) $d = c \times 3$	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
1							
2							
3							
4							
5							
dst							

Penanggung Jawab
Kebun Induk,

.....

.....,Tgl, Bln, Thn...
Tim Evaluasi

1.....
2.....

Kop UPT Pusat/ UPTD Perbenihan Perkebunan Provinsi

=====

No. SERI :.....

SURAT KETERANGAN KELAYAKAN

Nomor :

Berdasarkan Undang-undang Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/KB.020/9/2015 tentang Produksi, Sertifikasi, Peredaran dan Pengawasan Benih Tanaman Perkebunan dan SK penetapan kebun induk dan pohon induk nomortanggal.....serta dari hasil pemeriksaan lapangan (teknis dan administrasi) yang dilakukan pada tanggal..... bulan..... tahun..... terhadap:

1. Nama Pemohon :
2. Alamat :
3. Lokasi Kebun Benih Sumber :
 - a. Desa :
 - b. Kecamatan :
 - c. Kabupaten :
 - d. Provinsi :
4. Luas Kebun Benih Sumber :..... Ha
5. Nama Varietas :
6. Tanggal Pemeriksaan :
7. Dasar Pemeriksaan :
 - a. Surat Pemohon : No.....tanggal.....
 - b. SPT : No.....tanggal.....
8. Hasil Pemeriksaan Lapangan :
 - a. Jumlah pohon induk sesuai penetapan :.....pohon
 - b. Jumlah pohon induk yang produktif:pohon
 - c. Taksasi produksi benih pertahunbutir
9. Kesimpulan
 - a. Kebun induk dan Pohon induk yang produktif agar dipelihara sesuai dengan standar teknis.
 - b. Benih yang dihasilkan harus disertifikasi dan diberi label sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian Surat Keterangan Kelayakan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,tgl, bln, thn
 Kepala UPT Pusat/UPTD Perbenihan
 Perkebunan Provinsi
 Nama Terang, NIP.

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN LAPANGAN
PENETAPAN KEBUN ENTRES KEMIRI SUNAN

I. UMUM

- 1. Nama Pemohon :
- 2. Alamat :
- 3. Lokasi kebun entres :
 - a. Desa :
 - b. Kecamatan :
 - c. Kabupaten :
 - d. Provinsi :
- 4. Komposisi klon :
- 5. Luas kebun entres :.....ha
- 6. Tanggal pemeriksaan :
- 7. Dasar pemeriksaan :
 - a. Surat pemohon :No.....tgl.....
 - b. SPT :No.....tgl.....

II. HASIL PEMERIKSAAN DOKUMEN

No.	Dokumen yang diperiksa	Keterangan
1	Surat permohonan	Ada/Tidak No.....Tgl.....
2	Rekaman pembangunan kebun entres termasuk asal usul benih	Ada/Tidak
3	Dokumen asal usul benih (Surat asal pengadaan benih)	Ada/Tidak Notanggal.....
4	Status Kepemilikan Lahan	Ada/Tidak SHM/ HGU No.....tgl.....
5	SDM yang dimiliki	SD.....orang SLTP.....orang SLTA.....orang Sarjana.....orang
6	Peta pertanaman	Ada/Tidak
7	Rekaman pemeliharaan kebun	Ada/Tidak

III. HASIL PEMERIKSAAN LAPANGAN

No	Kriteria	Standar	Hasil pemeriksaan
1	Varietas	Unggul	
2	Asal benih	Benih kemiri sunan asal sambung pucuk (<i>grafting</i>), batang atas berasal dari kebun entres dan batang bawah berasal dari kebun induk dan pohon induk penghasil benih varietas	

No	Kriteria	Standar	Hasil pemeriksaan
		unggul atau dari BPT dan PIT yang sudah ditetapkan.	
3	Topografi	Datar sampai bergelombang	
4	Sarana	Transportasi mudah dan dapat dilalui kendaraan roda 4.	
5	Tinggi tempat	0 – 700 m dpl	
6	Luas minimal	≥ 1 Ha	
7	Pola tanam	Monokultur dan masih dimungkinkan tumpang sari dengan tanaman yang bukan inang hama dan penyakit kemiri sunan dan lebih rendah pada areal gawangan	
8	Populasi	100 – 115 pohon per ha (jarak tanam 10 x 10 m bujur sangkar atau segitiga sama sisi) s.d 205 – 204 pohon per ha (jarak tanam 7 x 7 m bujur sangkar atau segitiga sama sisi)	
9	Jarak isolasi dengan tanaman kemiri sunan lain	≥ 500 m	
10	Drainase	Baik	
11	Kemurnian tanaman	100 %	
12	Umur tanaman	>4 tahun	
13	Pemeliharaan tanaman	Sesuai ketentuan teknis	
14	Kesehatan tanaman	Bebas hama dan penyakit utama	

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

- a. Luas kebun entres Kemiri sunan..... ha.
- b. Jumlah tanaman produktif.....pohon.
- c. Taksasi Produksi entres.....pucuk/tahun
- d. Kebun entres kemiri sunan yang produktif ditetapkan sebagai kebun benih sumber entres kemiri sunan oleh Direktur Jenderal Perkebunan atas nama Menteri Pertanian.

B. SARAN

Kebun entres kemiri sunan yang telah ditetapkan dievaluasi kelayakannya oleh UPT Pusat/UPTD Perbenihan Perkebunan Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan paling kurang 1 tahun sekali.

Penanggung Jawab Kebun Entres, , tgl, bln, thn Tim Penilai 1..... 2..... 3..... 4..... 5.....
--	---

HASIL PEMERIKSAAN LAPANGAN PENETAPAN
KEBUN ENTRES KEMIRI SUNAN

Desa :
Kecamatan :
Kabupaten :
Nama pemilik :
Umur Tanaman :
Luas :

No	Nomor Pohon Yang Produktif	Jumlah cabang rata-rata per pohon (a)	Jumlah entres rata-rata percabang (b)	Taksasi produksi entres/ pohon/ tahun (Pucuk) (a x b)	Ket
1	2	3	4	5	6
1					
2					
3					
4					
5					
dst					

Penanggung Jawab
Kebun Entres,
.....

....., tgl, bln, thn..
Tim Penilai
1.....
2.....
3.....
4.....
5.....

BERITA ACARA PEMERIKSAAN LAPANGAN
PENETAPAN KEBUN ENTRES KEMIRI SUNAN

Pada hari ini tanggal bulan tahun, kami yang bertanda tangan di bawah ini, Tim penilai kebun entres kemiri sunan sesuai Surat Tugas Direktur Jenderal Perkebunan No.....tanggal..... yang terdiri dari :

- 1 Nama :
Jabatan :
- 2 Nama :
Jabatan :
- 3 Nama :
Jabatan :
- 4 Nama :
Jabatan :
- 5 Nama :
Jabatan :

Pada tanggals/d..... telah melakukan penilain kebun entres kemiri sunan yang lokasi kebun didesa, kecamatan KabupatenProvinsi

Berdasarkan hasil pemeriksaan administrasi dan pengamatan lapangan terhadap kebun entres kemiri sunan diperoleh hasil sebagai berikut

- a Luas kebun entres :Ha
- b Jumlah tanaman yang produktif :pohon
- c Taksasi produksi entres :pucuk/tahun
- d Umur / Tahun Tanam :tahun
- e Jarak tanam :
- f Peta Kebun entres : Terlampir
- g Data tanaman yang produktif : Terlampir

Demikian Berita Acara pemeriksaan Lapangan ini dibuat untuk menjadi bahan pendukung dalam rangka penetapan kebun entres kemiri sunan oleh Direktur Jenderal Perkebunan atas nama Menteri Pertanian.

Penanggung Jawab
Kebun Entres,

.....

.....,Tgl, Bln, Thn
Tim Penilai

- 1.....
- 2.....
- 3.....
- 4.....
- 5.....

HASIL PEMERIKSAAN LAPANGAN
PENETAPAN KEBUN ENTRES KEMIRI SUNAN

Desa :
Kecamatan :
Kabupaten :
Nama pemilik :
Umur Tanaman :
Luas :

No	Nomor Pohon Yang Produktif	Jumlah cabang rata-rata per pohon (a)	Jumlah entres rata-rata percabang (b)	Taksasi produksi entres/ pohon/ tahun (Pucuk) (a x b)	Ket
1	2	3	4	5	6
1					
2					
3					
4					
5					
dst					

Penanggung Jawab
Kebun Entres,

.....

....., tgl, bln, thn
Tim Penilai

- 1.....
- 2.....
- 3.....
- 4.....
- 5.....

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN LAPANGAN
EVALUASI KELAYAKAN KEBUN ENTRES KEMIRI SUNAN

I. UMUM

1. Nama Pemohon :
2. Alamat :
3. Lokasi Kebun entres
 - a. Desa :
 - b. Kecamatan :
 - c. Kabupaten :
 - d. Provinsi :
4. Luas Kebun entres :..... Ha
5. Tanggal Pemeriksaan :
6. Dasar Pemeriksaan :
 - a. Surat Pemohon : No.....tanggal.....
 - b. SPT : No.....tanggal.....

I. HASIL PEMERIKSAAN DOKUMEN

No.	Dokumen yang Diperiksa	Hasil Pemeriksaan
1	SK penetapan kebun entres	Ada/Tidak Notanggal.....
2	Rekaman kegiatan pemeliharaan kebun	Ada/Tidak
3	Laporan hasil evaluasi awal/sebelumnya	Ada/Tidak

II. HASIL PEMERIKSAAN LAPANGAN

No.	Kriteria	Standar	Hasil pemeriksaan
1	Kondisi kebun	- Piringan tanaman bersih dari segala jenis gulma - Drainase baik	
2	Kondisi tanaman	Sehat	
3	Kemurnian genetik	>100%	
4	Kesehatan tanaman	Bebas hama dan penyakit utama	
5	Jumlah tanaman sesuai penetapan	Dihitung secara individu di kebun	
6	Jumlah tanaman yang produktif	Dihitung secara individu di kebun	
7	Taksasi produksi entres per pohon per tahun	Dihitung secara individu di kebun	
8	Taksasi produksi entres pertahun	Dihitung secara individu di kebun	

III. KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

- a. Jumlah tanaman sesuai penetapan berjumlah.....pohon
- b. Jumlah tanaman yang produktif berjumlahpohon
- c. Taksasi produksi entrespucuk/tahun
- d. Kebun entres yang layak akan diberikan surat keterangan kelayakan oleh Kepala UPT Pusat/UPTD Perbenihan Perkebunan Provinsi Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan

B. SARAN

Kebun entres yang masih produktif agar dipelihara sesuai standar teknis.

Penanggung Jawab
Kebun Entres,

.....

.....,tgl,bln,thn
Pengawas Benih Tanaman (PBT)

HASIL PEMERIKSAAN LAPANGAN
EVALUASI KELAYAKAN KEBUN ENTRES KEMIRI SUNAN

Desa :
Kecamatan :
Kabupaten :
Nama pemilik :
Umur Tanaman :
Luas :

No	Nomor Pohon Sesuai Penetapan	Nomor Pohon Yang Produktif	Jumlah cabang rata-rata per pohon (a)	Jumlah entres rata-rata percabang (b)	Taksasi produksi entres/ pohon/ tahun (Pucuk) (a x b)	Ket
1	2	3	4	5	6	7
1						
2						
3						
4						
5						
dst						

Penanggung Jawab
Kebun Induk,

.....,Tgl, Bln, Thn.....
Tim Evaluasi

1.....
2.....

BERITA ACARA PEMERIKSAAN LAPANGAN
EVALUASI KELAYAKAN KEBUN ENTRES KEMIRI SUNAN

Pada hari ini tanggal bulan tahun, kami yang bertanda tangan di bawah ini, Tim evaluasi kelayakan kebun entres kemiri sunan sesuai Surat Tugas Kepala UPT Pusat/UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan No.....tanggal..... yang terdiri dari :

- 1 Nama :
Jabatan :
- 2 Nama :
Jabatan :
- 3 Nama :
Jabatan :
- 4 Nama :
Jabatan :
- 5 Nama :
Jabatan :

Pada tanggals/d..... telah melakukan evaluasi kelayakan kebun entres kemiri sunan yang lokasi kebun di desa, kecamatan Kabupaten Provinsi

Berdasarkan hasil pemeriksaan administrasi dan pengamatan lapangan terhadap kebun entres diperoleh hasil sebagai berikut :

- a. Luas kebun entres :Ha
- b. Jumlah tanaman sesuai penetapan :pohon
- c. Jumlah tanaman yang produktif :pohon
- d. Taksasi produksi entres :pucuk/tahun
- e. Umur / Tahun Tanam :tahun
- f. Jarak tanam :
- g. Design tanaman :
- h. Peta kebun : Terlampir
- i. Data tanaman yang produktif : Terlampir

Demikian Berita Acara pemeriksaan Lapangan ini dibuat untuk menjadi bahan pendukung dalam rangka penerbitan Surat Keterangan Kelayakan kebun entres kemiri sunan oleh Kepala UPT Pusat/UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan.

Penanggung Jawab
Kebun entres,

.....,Tgl, Bln, Thn
Tim Evaluasi

.....

- 1.....
- 2.....

HASIL PEMERIKSAAN LAPANGAN
EVALUASI KELAYAKAN KEBUN ENTRES KEMIRI SUNAN

No	Nomor Pohon Sesuai Penetapan	Nomor Pohon Yang Produktif	Jumlah cabang rata-rata per pohon (a)	Jumlah entres rata-rata percabang (b)	Taksasi produksi entres/ pohon/ tahun (Pucuk) (a x b)	Ket
1	2	3	4	5	6	7
1						
2						
3						
4						
5						
dst						

Penanggung Jawab
Kebun Entres,

.....

.....,Tgl, Bln, Thn....
Tim Evaluasi

1.....
2.....

Kop UPT Pusat/ UPTD Perbenihan Perkebunan Provinsi

=====

No. SERI :.....

SURAT KETERANGAN KELAYAKAN
KEBUN ENTRES KEMIRI SUNAN
Nomor :

Berdasarkan Undang-undang Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/KB.020/9/2015 tentang Produksi, Sertifikasi, Peredaran dan Pengawasan Benih Tanaman Perkebunan dan SK penetapan kebun entres kemiri sunan nomortanggal.....serta dari hasil pemeriksaan lapangan (teknis dan administrasi) yang dilakukan pada tanggal.....bulan.....tahun..... terhadap:

1. Nama Pemohon :
2. Alamat :
3. Lokasi Kebun entres :
 - a. Desa :
 - b. Kecamatan :
 - c. Kabupaten :
 - d. Provinsi :
4. Luas Kebun entres :..... Ha
5. Nama varietas :
6. Tanggal Pemeriksaan :
7. Dasar Pemeriksaan :
 - a. Surat Pemohon : No.....tanggal.....
 - b. SPT : No.....tanggal.....
8. Hasil Pemeriksaan Lapangan :
 - a. Jumlah tanaman yang ditetapkan :.....pohon
 - b. Jumlah tanaman yang Produktif.....pohon
 - c. Taksasi produksi entres.....pucuk/tahun
9. Kesimpulan
Tanaman yang produktif agar dipelihara sesuai standar teknis.

Demikian Surat Keterangan Kelayakan kebun entres ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,tgl, bln, thn
Kepala UPT Pusat/UPTD Perbenihan
Perkebunan Provinsi
Nama Terang, NIP.

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN LAPANGAN PENETAPAN KEBUN BLOK
 PENGHASIL TINGGI DAN POHON INDUK TERPILIH KEMIRI SUNAN

I. UMUM

- 1. Nama Pemohon :
- 2. Alamat :
- 3. Lokasi kebun BPT :
 - a. Desa :
 - b. Kecamatan :
 - c. Kabupaten :
 - d. Provinsi :
- 4. Luas kebun BPT :..... Ha
- 5. Tanggal Pemeriksaan :
- 6. Dasar Pemeriksaan :
 - a. Surat Pemohon : No.....tanggal.....
 - b. SPT : No.....tanggal.....

II. HASIL PEMERIKSAAN DOKUMEN

No.	Dokumen yang Diperiksa	Hasil Pemeriksaan
1	Surat permohonan	Ada/Tidak No.....tgl.....
2	Status Kepemilikan Lahan	Ada/Tidak SKT/SHM No.....tgl.....
3	Peta pertanaman	Ada/Tidak
4	Rekaman pemeliharaan kebun	Ada/Tidak

III. HASIL PEMERIKSAAN LAPANGAN

No.	Kriteria	Standar	Hasil Pemeriksaan
1	Topografi	Datar sampai bergelombang	
2	Sarana	Transportasi mudah dan dapat dilalui kendaraan roda 4.	
3	Tinggi tempat	0 – 700 m dpl	
4	Luas minimal	≥ 0.25 Ha	
5	Pola tanam	Dominan kemiri sunan	
6	Populasi minimal	>20 pohon	
7	Drainase	Baik	
8	Umur tanaman	>7 tahun	
9	Produksi biji kering	>70 kg/phn/thn	
10	Pemeliharaan tanaman	Sesuai ketentuan teknis	
11	Kesehatan tanaman	Bebas hama dan penyakit utama	

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

- a. Kebun Blok Penghasil Tinggi terseleksi seluas..... ha, dengan populasi pohon
- b. Pohon induk terpilih yang produktif dari kebun blok penghasil tinggi.....pohon
- c. Taksasi produksi benih.....butir/tahun
- d. Kebun Blok penghasil tinggi dan pohon induk terpilih yang produktif ditetapkan sebagai kebun benih sumber kemiri sunan oleh Direktur Jenderal Perkebunan atas nama Menteri Pertanian

B. SARAN

Kebun Blok penghasil tinggi dan pohon induk terpilih Kemiri Sunan yang telah ditetapkan dievaluasi kelayakannya oleh UPT Pusat atau UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan paling kurang 1 tahun sekali.

Penanggung Jawab
Kebun BPT,

.....

....., tgl, bln, thn
Tim Penilai

- 1.....
- 2.....
- 3.....
- 4.....
- 5.....

HASIL PEMERIKSAAN LAPANGAN PENETAPAN KEBUN BLOK PENGHASIL
TINGGI DAN POHON INDUK TERPILIH KEMIRI SUNAN

Desa :
Kecamatan :
Kabupaten :
Nama pemilik :
Umur Tanaman :
Luas :

No	Nomor Pohon Induk Terpilih Yang Produktif	Jumlah cabang rata-rata per pohon (a)	Jumlah gelondong rata-rata percabang (b)	Taksasi produksi gelondong/pohon/tahun $c = (a \times b)$	Taksasi produksi benih/pohon/tahun (butir) $d = c \times 3$	Ket
1	2	3	4	5	6	7
1						
2						
3						
4						
5						
dst						

Penanggung Jawab
Kebun BPT,

.....

.....,Tgl, Bln, Thn
Tim Penilai

- 1.....
- 2.....
- 3.....
- 4.....
- 5.....

BERITA ACARA PEMERIKSAAN LAPANGAN
KEBUN BLOK PENGHASIL TINGGI DAN POHON INDUK TERPILIH
KEMIRI SUNAN

Pada hari ini tanggal bulan tahun, kami yang bertanda tangan di bawah ini, Tim penilai kebun Blok Penghasil Tinggi dan Pohon Induk terpilih kemiri Sunan sesuai Surat Tugas Direktur Jenderal Perkebunan No.....tanggal..... yang terdiri dari :

- 1 Nama :
Jabatan :
- 2 Nama :
Jabatan :
- 3 Nama :
Jabatan :
- 4 Nama :
Jabatan :
- 5 Nama :
Jabatan :

Pada tanggals/d..... telah melakukan penilaian kelayakan kebun Blok Penghasil Tinggi dan Pohon Induk terpilih Kemiri Sunan yang lokasi kebun didesa, kecamatan Kabupaten Provinsi

Berdasarkan hasil pemeriksaan administrasi dan pengamatan lapangan terhadap kebun Blok Penghasil Tinggi dan Pohon Induk terpilih Kemiri Sunandiperoleh hasil sebagai berikut :

- a Luaskebun Blok Penghasil Tinggi :Ha
- b Jumlah pohon induk terpilih yang produktif :pohon
- c Taksasi produksi benih :butir/tahun
- d Umur / Tahun Tanam :tahun
- e Jarak tanam :
- f Peta kebun : terlampir
- g Data Pohon induk Terpilih Kemiri Sunan yang produktif : terlampir

Demikian Berita Acara pemeriksaan Lapangan ini dibuat untuk menjadi bahan pendukung dalam rangka penetapan kebun Blok Penghasil Tinggi dan Pohon Induk terpilih Kemiri Sunan oleh Direktur Jenderal Perkebunan atas nama Menteri Pertanian.

Penanggung Jawab
Kebun BPT,

.....

.....,Tgl, Bln, Thn
Tim Penilai

- 1.....
- 2.....
- 3.....

HASIL PENILAIAN KEBUN BLOK PENGHASIL TINGGI
DAN POHON INDUK TERPILIH KEMIRI SUNAN

No	Nomor Pohon Induk Terpilih Yang Produktif	Jumlah cabang rata-rata per pohon (a)	Jumlah gelondong rata-rata percabang (b)	Taksasi produksi gelondong/pohon/tahun $c = (a \times b)$	Taksasi produksi benih/pohon/tahun (butir) $d = c \times 3$	Ket
1	2	3	4	5	6	7
1						
2						
3						
4						
5						
dst						

Penanggung Jawab
Kebun BPT,

.....

....., tgl, bln, thn
Tim Penilai

- 1.....
- 2.....
- 3.....
- 4.....
- 5.....

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN LAPANGAN
EVALUASI KELAYAKAN KEBUN BLOK PENGHASIL TINGGI
DAN POHON INDUK TERPILIH KEMIRI SUNAN

I. UMUM

1. Nama Pemohon :
2. Alamat :
3. Lokasi Kebun BPT :
 - a. Desa :
 - b. Kecamatan :
 - c. Kabupaten :
 - d. Provinsi :
4. Luas Kebun BPT : Ha
5. Tanggal Pemeriksaan :
6. Dasar Pemeriksaan :
 - A. Surat Pemohon : No.....tanggal.....
 - B. SPT : No.....tanggal.....

II. HASIL PEMERIKSAAN DOKUMEN

No.	Dokumen yang Diperiksa	Hasil Pemeriksaan
1	SK penetapan kebun BPT dan pohon induk terpilih	Ada/Tidak Notanggal.....
2	Rekaman kegiatan pemeliharaan kebun	Ada/Tidak
3	Laporan hasil evaluasi awal/sebelumnya	Ada/Tidak

III. HASIL PEMERIKSAAN LAPANGAN

No.	Kriteria	Standar	Hasil Pemeriksaan
1	Kondisi kebun	- Piringan tanaman bersih dari segala jenis gulma. - Drainase baik	
2	Kondisi tanaman	Jagur	
3	Kesehatan tanaman	Bebas hama dan penyakit utama	
4	Jumlah pohon induk terpilih sesuai penetapan	Diisi sesuai SK penetapan	
5	Jumlah pohon induk terpilih yang produktif	Dihitung secara individu di kebun	
6	Taksasi produksi benih per pohon per tahun	Dihitung secara individu di kebun	
7	Taksasi produksi benih per tahun	Dihitung secara individu di kebun	

No.	Kriteria	Standar	Hasil Pemeriksaan
1	Kondisi kebun	- Piringan tanaman bersih dari segala jenis gulma. - Drainase baik	

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

1. Jumlah pohon induk terpilih sesuai penetapanpohon
2. Jumlah pohon induk terpilih yang produktifpohon
3. Taksasi produksi benihgelondong/ tahun
4. Kebun blok penghasil tinggi dan pohon induk terpilih yang produktif akan diberikan surat keterangan kelayakan oleh Kepala UPT Pusat/UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan.

B. SARAN

Kebun blok penghasil tinggi dan pohon induk terpilih yang produktif agar dipelihara sesuai standar teknis.

Penanggung Jawab
Kebun BPT,

.....

.....,Tgl,Bln,Thn.....
Tim Evaluasi

1.
2.

HASIL PENILAIAN KEBUN BLOK PENGHASIL TINGGI
DAN POHON INDUK TERPILIH KEMIRI SUNAN

No	Nomor Pohon Induk Terpilih sesuai penetapan	Nomor Pohon Induk Terpilih Yang Produktif	Jumlah cabang rata-rata per pohon (a)	Jumlah gelondong rata-rata percabang (b)	Taksasi produksi gelondong/ pohon/ tahun $c = (a \times b)$	Taksasi produksi benih/ pohon/ tahun (butir) $d = c \times 3$	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
1							
2							
3							
4							
5							
dst							

Penanggung Jawab
Kebun BPT,

.....

....., tgl, bln, thn
Tim Evaluasi

- 1.....
- 2.....
- 3.....
- 4.....
- 5.....

BERITA ACARA PEMERIKSAAN LAPANGAN EVALUASI KELAYAKAN KEBUN BLOK PENGHASIL TINGGI DAN POHON INDUK TERPILIH KEMIRI SUNAN

Pada hari ini tanggal bulan tahun, kami yang bertanda tangan di bawah ini, Tim evaluasi kelayakan kebun Blok Penghasil Tinggi dan Pohon Induk Terpilih jambu mete sesuai Surat Tugas Kepala UPT Pusat/UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan No.....tanggal.....yang terdiri dari :

- 1 Nama :
Jabatan :
- 2 Nama :
Jabatan :
- 3 Nama :
Jabatan :
- 4 Nama :
Jabatan :
- 5 Nama :
Jabatan :

Pada tanggals/d..... telah melakukan evaluasi kelayakan kebun Blok Penghasil Tinggi dan Pohon Induk Terpilih kemiri sunan yang lokasi kebun di Desa, Kecamatan ... Kabupaten Provinsi

Berdasarkan hasil pemeriksaan administrasi dan pengamatan lapangan terhadap kebun Blok Penghasil Tinggi dan Pohon Induk Terpilih kemiri sunan diperoleh hasil sebagai berikut :

- a Luas kebun Blok Penghasil Tinggi :Ha
- b Jumlah pohon induk terpilih sesuai :pohon
penetapan
- c Jumlah pohon induk terpilih yang :pohon
produktif
- d Taksasi produksi benih :gelondong/tahun
- e Umur / Tahun Tanam :tahun
- f Jarak tanam :
- g Peta kebun : terlampir
- h Data Pohon induk terpilih kemiri : terlampir
sunan yang produktif

Demikian Berita Acara Pemeriksaan Lapangan ini dibuat untuk menjadi bahan pendukung dalam rangka penerbitan Surat Keterangan Kelayakan kebun Blok Penghasil Tinggi dan Pohon Induk Terpilih kemiri sunan oleh Kepala UPT Pusat/UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan.

Penanggung Jawab
Kebun BPT,
.....

.....,Tgl, Bln, Thn
Tim Evaluasi

1.....
2.....

HASIL PEMERIKSAAN LAPANGAN EVALUASI KELAYAKAN KEBUN BLOK
 PENGHASIL TINGGI DAN POHON INDUK TERPILIH KEMIRI SUNAN

No	Nomor Pohon Induk Terpilih sesuai penetapan	Nomor Pohon Induk Terpilih Yang Produktif	Jumlah cabang rata-rata per pohon (a)	Jumlah gelondong rata-rata percabang (b)	Taksasi produksi gelondong/ pohon/ tahun $c = (a \times b)$	Taksasi produksi benih/pohon/ tahun (butir) $d = c \times 3$	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
1							
2							
3							
4							
5							
dst							

Penanggung Jawab
 Kebun BPT,

.....

.....,Tgl, Bln, Thn
 Tim Evaluasi

1.....
 2.....

Kop UPT Pusat/ UPTD Perbenihan Perkebunan Provinsi

=====

No. SERI :.....

**SURAT KETERANGAN KELAYAKAN KEBUN
BLOK PENGHASIL TINGGI DAN POHON INDUK TERPILIH KEMIRI SUNAN
Nomor :**

Berdasarkan Undang-undang Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/KB.020/9/2015 tentang Produksi, Sertifikasi, Peredaran dan Pengawasan Benih Tanaman Perkebunan dan SK penetapan kebun blok penghasil tinggi dan pohon induk terpilih kemiri sunan nomor.....tanggal.....serta dari hasil pemeriksaan lapangan (teknis dan administrasi) yang dilakukan pada tanggal.....bulan.....tahun..... terhadap:

1. Nama Pemohon :
2. Alamat :
3. Lokasi Kebun BPT :
 - a. Desa :
 - b. Kecamatan :
 - c. Kabupaten :
 - d. Provinsi :
4. Luas Kebun BPT :..... Ha
5. Nama varietas :
6. Tanggal Pemeriksaan :
7. Dasar Pemeriksaan :
 - a. Surat Pemohon : No.....tanggal.....
 - b. SPT : No.....tanggal.....
8. Hasil Pemeriksaan Lapangan :
 - a. Jumlah pohon induk terpilih sesuai penetapan :.....pohon
 - b. Jumlah pohon induk terpilih yang produktif :pohon
 - c. Taksasi produksi benihbutir/tahun
9. Kesimpulan
 - a. Kebun Blok penghasil tinggi dan pohon induk terpilih yang produktif agar dipelihara sesuai dengan standar teknis.
 - b. Benih yang dihasilkan harus disertifikasi dan diberi label sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian Surat Keterangan Kelayakan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,tgl, bln, thn
Kepala UPT Pusat/UPTD Perbenihan
Perkebunan Provinsi
Nama Terang, NIP.

LAPORAN PEMERIKSAAN LAPANGAN
SERTIFIKASI BENIH KEMIRI SUNAN DALAM BENTUK BIJI

I. UMUM

- 1. Nama Pemohon :
- 2. Alamat :
- 3. Lokasi Kebun Induk/BPT :
 - a. Desa :
 - b. Kecamatan :
 - c. Kabupaten :
 - d. Provinsi :
- 4. Varietas : Benih unggul/ unggul lokal
- 5. Tanggal Pemeriksaan :
- 6. Dasar Pemeriksaan :
 - a. Surat Pemohon : No.....tanggal.....
 - b. SPT : No.....tanggal.....
- 7. Pengguna benih :
 - a. Nama :
 - b. Lokasi Pembibitan :
 - 1) Desa :
 - 1) Kecamatan :
 - 2) Kabupaten :
 - 3) Provinsi :

II. HASIL PEMERIKSAAN DOKUMEN

No.	Dokumen yang Diperiksa	Hasil Pemeriksaan
1	Surat Permohonan	Ada/Tidak No.....tanggal.....
2	Izin Usaha Produksi Benih (IUPB)/Rekomendasi sebagai produsen benih	Ada/Tidak No.....tanggal.....
3	Dokumen penetapan induk dan pohon induk kemiri sunan	Ada/Tidak No.....tanggal.....
4	Dokumen penetapan kebun Blok Penghasil Tinggi dan pohon induk terpilih Kemiri Sunan	Ada/Tidak No.....tanggal.....
5	Dokumentasi pelaksanaan waktu panen	Ada/Tidak ada Waktu panen :-.....20....
6	Dokumen pemeriksaan laboratorium
7	Rekaman pemeliharaan kebun	Ada/Tidak ada *)

III. HASIL PEMERIKSAAN LAPANGAN

No.	Kriteria	Standar	Hasil Pemeriksaan
1	Varietas	Benih unggul/ unggul lokal	
2	Asal benih	Berasal dari kebun induk yang sudah ditetapkan atau dari BPT dan pohon induk terpilih yang sudah ditetapkan	

No.	Kriteria	Standar	Hasil Pemeriksaan
3	Bentuk benih	Normal	
4	Berat benih	5 s.d. 8 gr / butir	
5	Warna kulit benih	Coklat kehitaman	
6	Kadar air	>12-20%	
7	Kesehatan benih	Bebas hama dan penyakit utama	
8	Daya berkecambah biji	> 80% (2-4 minggu setelah semai dalam media pasir)	

IV. JUMLAH BENIH KEMIRI SUNAN DALAM BENTUK BIJI YANG DIPERIKSA

No	Varietas	Jumlah biji Kemiri Sunan(Butir)			
		Diajukan	Diperiksa	Memenuhi syarat	Tidak memenuhi syarat
	Jumlah				

V. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Benih Kemiri Sunan dalam bentuk biji yang memenuhi syarat butir.
2. Benih Kemiri Sunan dalam bentuk biji yang memenuhi syarat diberikan Sertifikat Mutu Benih.
3. Benih Kemiri Sunan dalam bentuk biji yang memenuhi syarat sebelum diedarkan di beri label berwarna biru muda untuk benih unggul dan berwarna hijau muda untuk benih unggul lokal.
4. Masa berlaku sertifikat mutu benih berikut labelnya 6(enam) bulan sejak tanggal panen.

Pemohon

....., tgl, bln, thn
 Pengawas Benih Tanaman (PBT)

.....

.....

HASIL PEMERIKSAAN LAPANGAN
 SERTIFIKASI BENIH KEMIRI SUNAN DALAM BENTUK BIJI

Benih sampel	Bentuk benih	Berat benih (gram)	Warna kulit benih	Kadar air (%)	Kesehatan benih	Daya berkecambah biji (%)
1	2	3	4	5	6	7
1						
2						
3						
4						
5						
6						
dst						

Pemohon

....., tgl, bln, thn.....
 Pengawas Benih Tanaman (PBT)

.....

.....

Kop UPT Pusat/ UPTD Perbenihan Perkebunan Provinsi

=====

No. SERI :.....

SERTIFIKAT MUTU BENIH

Nomor :

Berdasarkan Undang-Undang RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/KB.020/9/2015 tentang Produksi, Sertifikasi, Peredaran dan Pengawasan Benih Tanaman Perkebunan, serta hasil pemeriksaan lapangan yang dilaksanakan pada tanggal.....s.d..... terhadap :

I. Pemohon

- a. Nama :
- b. Alamat :
- c. Surat Penetapan : Nomor Tanggal
- d. Ijin Usaha Produksi Benih (IUPB) : Nomor Tanggal
- e. Surat Permohonan : Nomor Tanggal

II. Pengguna benih

- a. Nama :
- b. Lokasi Pembibitan :
 - 1) Desa :
 - 2) Kecamatan :
 - 3) Kabupaten :
 - 4) Provinsi :

III. Hasil Pemeriksaan

- a. Bentuk Benih : Benih kemiri sunan dalam bentuk biji
- b. Varietas : Unggul /unggul lokal
- c. Lokasi :
- d. Asal benih :
- e. Tanggal pemeriksaan :

No	Kriteria	Standar	Hasil Pemeriksaan
1	Varietas	Benih unggul/ unggul lokal	
2	Asal benih	Berasal dari kebun induk yang sudah ditetapkan atau dari BPT dan pohon induk terpilih yang sudah ditetapkan	
3	Bentuk benih	Normal	
4	Berat benih	5 s.d. 8 gr / butir	
5	Warna kulit benih	Coklat kehitaman	
6	Kadar air	>12-20%	
7	Kesehatan benih	Bebas hama dan penyakit utama	
8	Daya berkecambah biji	> 80% (2-4 minggu setelah semai dalam media pasir)	

IV. Kesimpulan

- a. Benih kemiri sunan dalam bentuk biji yang memenuhi syaratbutir.
- b. Benih Kemiri Sunan dalam bentuk biji yang memenuhi syarat sebelum diedarkan diberi label berwarna biru muda untuk benih unggul dan warna hijau muda untuk benih unggul lokal.
- c. Masa berlaku sertifikat mutu benih berikut labelnya terhitung 6(enam) bulan sejak tanggal panen.

Demikian Sertifikat Mutu Benih ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,tgl, bln, thn
Kepala UPT Pusat/ UPTD Perbenihan
Perkebunan Provinsi
Nama Terang,NIP.

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN LAPANGAN
ENTRES KEMIRI SUNAN

I. UMUM

- 1. Nama Produsen Benih/Pemohon :
- 2. Alamat :
- 3. Lokasi Perkecambahan :
 - a. Desa :
 - b. Kecamatan :
 - c. Kabupaten :
 - d. Provinsi :
- 4. Varietas : Unggul
- 5. Tanggal Pemeriksaan :
- 6. Dasar Pemeriksaan :
 - a. Surat Pemohon Nomor :
 - b. SPT Nomor :
- 7. Pengguna benih :
 - a. Nama :
 - b. Lokasi Pembibitan :
 - 1. Desa :
 - 2. Kecamatan :
 - 3. Kabupaten :

II. HASIL PEMERIKSAAN DOKUMEN

No.	Dokumen yang Diperiksa	Keterangan
1	Izin Usaha Produksi Benih (IUPB)/Rekomendasi sebagai produsen benih	Ada/Tidak No..... dan tanggal.....
2	Dokumen penetapan kebun entres kemiri sunan	Ada/Tidak No..... dan tanggal.....
3	Status Kepemilikan Lahan	Ada/Tidak SHM/ HGU No..... tgl.....
4	Ketersediaan SDM pembibitan.	- SD.....orang - SLTP.....orang - SLTA.....orang - Sarjana.....orang
5	Rekaman pemeliharaan kebun	Ada/Tidak

III. HASIL PEMERIKSAAN LAPANGAN

No.	Kriteria	Standar	Hasil Pemeriksaan
1	Kesegaran pucuk	Segar	
2	Panjang entres	10 – 20 cm	
3	Diameter entres	0,8 – 1,2 cm	
4	Tipe tunas	Pucuk tidur	
5	Warna batang tunas	Hijau s/d hijau kecoklatan	
6	Kesehatan entres	Bebas hama dan penyakit utama	

IV. JUMLAH ENTRES KEMIRI SUNAN YANG DIPERIKSA

No	Varietas	Jumlah entres (pucuk)			
		Diajukan	Diperiksa	Memenuhi syarat	Tidak memenuhi syarat
	Jumlah				

V. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Entres Kemiri Sunan yang memenuhi syarat pucuk.
2. Entres Kemiri Sunan yang memenuhi syarat diberikan Sertifikat Mutu Benih.
3. Entres Kemiri Sunan yang memenuhi syarat sebelum diedarkan harus diberi label biru muda.
4. Masa berlaku Sertifikat Mutu Benih ini berikut labelnya 5 hari setelah pemotongan.

Pemohon

....., tgl, bln, thn
 Pengawas Benih Tanaman (PBT)

Kop UPT Pusat/ UPTD Perbenihan Perkebunan Provinsi

=====

No. SERI :.....

SURAT KETERANGAN MUTU BENIH

Nomor :

Berdasarkan Undang-Undang RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/KB.020/9/2015 tentang Produksi, Sertifikasi, Peredaran dan Pengawasan Benih Tanaman Perkebunan, serta hasil pemeriksaan lapangan yang dilaksanakan pada tanggal.....s.d..... terhadap :

- I. Pemohon
 - a. Nama :
 - b. Alamat :
 - c. Surat Penetapan : Nomor Tanggal
 - d. Ijin Usaha Produksi Benih (IUPB) : Nomor Tanggal
 - e. Surat Permohonan : Nomor Tanggal
- II. Pengguna benih
 - a. Nama :
 - b. Lokasi Pembibitan
 - 1) Desa :
 - 2) Kecamatan :
 - 3) Kabupaten :
 - 4) Provinsi :
- III. Hasil Pemeriksaan
 - a. Bentuk Benih : Entres Kemiri Sunan
 - b. Varietas : Unggul /unggul lokal
 - c. Lokasi :
 - d. Asal benih :
 - e. Tanggal pemeriksaan :

No	Kriteria	Standar	Hasil yang diperiksa
1	Kesegaran pucuk	Segar	
2	Panjang entres	10 – 20 cm	
3	Diameter entres	0,8 – 1,2 cm	
4	Tipe tunas	Pucuk tidur	
5	Warna batang tunas	Hijau s/d hijau kecoklatan	
6	Kesehatan entres	Bebas hama dan penyakit utama	

- IV. Kesimpulan
 - 1) Entres Kemiri sunan yang memenuhi syarat.....pucuk.
 - 2) Entres Kemiri sunan yang memenuhi syarat diberikan Surat Keterangan Mutu Benih
 - 3) Surat Keterangan Mutu Benih ini berlaku selama entres kemiri sunan masih dapat digunakan.

Demikian Surat Keterangan Mutu Benih ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., tgl, bln, thn...
 Kepala UPT Pusat/ UPTD Perbenihan
 Perkebunan Provinsi
 Nama Terang, NIP.

LAPORAN PEMERIKSAAN LAPANGAN
SERTIFIKASI BENIH KEMIRI SUNAN ASAL BIJI DALAM POLIBEG

I. UMUM

- 1. Nama Produsen Benih Pemohon :
- 2. Alamat :
- 3. Lokasi Pembibitan :
 - a. Desa :
 - b. Kecamatan :
 - c. Kabupaten :
 - d. Provinsi :
- 4. Varietas : Benih unggul/ benih unggul lokal
- 5. Tanggal Pemeriksaan :
- 6. Dasar Pemeriksaan :
 - a. Surat Pemohon : No.....tanggal.....
 - b. SPT : No.....tanggal.....
- 7. Pengguna benih :
 - a. Nama :
 - b. Lokasi Penanaman :
 - a. Desa :
 - b. Kecamatan :
 - c. Kabupaten :
 - d. Provinsi :

II. HASIL PEMERIKSAAN DOKUMEN

No.	Dokumen yang Diperiksa	Keterangan
1	Surat permohonan sertifikasi	Ada/Tidak No..... , tgl.....
2	Izin Usaha Produksi Benih (IUPB)/Rekomendasi sebagai produsen benih	Ada/Tidak No..... , tgl.....
3	Sertifikat mutu benih dalam bentuk biji	Ada/Tidak No..... , tgl.....
4	Status Kepemilikan Lahan	Ada/Tidak SHM/ HGU No..... tgl.....
5	Kepemilikan SDM	- SD.....orang - SLTP.....orang - SLTA.....orang - Sarjana.....orang
6	Rekaman pemeliharaan kebun	Ada/ tidak ada

III. HASIL PEMERIKSAAN LAPANGAN

No.	Kriteria	Standar	Hasil Pemeriksaan
1	Umur benih	6 - 8 bulan setelah berkecambah	
2	Tinggi tanaman	≥ 30 cm	
3	Warna daun	Hijau s.d hijau tua	
4	Jumlah daun	≥ 8 helai	
5	Batang	Sudah berkayu dan warna kulit hijau kecoklatan	
6	Kesehatan benih	Bebas hama dan penyakit utama	
7	Ukuran polibeg	Minimal 15 x 25 cm tebal 0,2 mm	
8	Warna polibeg	Hitam	

IV. JUMLAH BENIH KEMIRI SUNAN ASAL BIJI DALAM POLIBEG YANG DIPERIKSA

No	Varietas	Jumlah benih Kemiri Sunan asal biji dalam polibeg (batang)			
		Diajukan	Diperiksa	Memenuhi syarat	Tidak memenuhi syarat
	Jumlah				

V. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Benih Kemiri Sunan asal biji dalam polibeg yang memenuhi syarat batang.
2. Benih Kemiri Sunan asal biji dalam polibeg yang memenuhi syarat diberikan sertifikat mutu benih
3. Benih Kemiri Sunan asal biji dalam polibeg yang memenuhi syarat sebelum diedarkan diberi label berwarna biru muda untuk benih unggul dan berwarna hijau muda untuk benih unggul lokal.
4. Masa berlaku Sertifikat Mutu Benih ini maksimal sampai umur tanaman 9 bulan.

Pemohon

....., tgl, bln, thn...
Pengawas Benih Tanaman

HASIL PEMERIKSAAN LAPANGAN BENIH
SERTIFIKASI BENIH KEMIRI SUNAN ASAL BIJI DALAM POLIBEG

Benih sampel	FISIOLOGIS BENIH							Keterangan
	Umur Benih (bulan)	Tinggi Tanaman (cm)	Warna daun	Jumlah daun	Batang	Kesehatan benih	Warna dan ukuran polibeg	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
Dst								
50								

Pemohon

....., tgl, bln, thn
Pengawas Benih Tanaman

Kop UPT Pusat/ UPTD Perbenihan Perkebunan Provinsi

=====

No. SERI :.....

SERTIFIKAT MUTU BENIH

Nomor :

Berdasarkan Undang-Undang RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/KB.020/9/2015 tentang Produksi, Sertifikasi, Peredaran dan Pengawasan Benih Tanaman Perkebunan, serta hasil pemeriksaan lapangan yang dilaksanakan pada tanggal.....s.d..... terhadap:

I. Pemohon

- a. Nama :
- b. Alamat :
- c. Surat Penetapan : Nomor Tanggal
- d. Ijin Usaha Produksi Benih (IUPB) : Nomor Tanggal
- a. Surat Permohonan : Nomor Tanggal

II. Pengguna benih

- a. Nama :
- b. Lokasi Pembibitan
 - 1) Desa :
 - 2) Kecamatan :
 - 3) Kabupaten :
 - 4) Provinsi :

III. Hasil Pemeriksaan

- a. Bentuk Benih : Benih Kemiri Sunan asal biji dalam Polibeg
- b. Varietas : Unggul /unggul lokal
- c. Lokasi :
- d. Asal benih :
- e. Tanggal pemeriksaan :

No	Kriteria	Standar	Hasil Pemeriksaan
1	Umur benih	6 - 8 bulan setelah berkecambah	
2	Tinggi tanaman	≥ 30 cm	
3	Warna daun	Hijau s.d hijau tua	
4	Jumlah daun	≥ 8 helai	
5	Batang	Sudah berkayu dan warna kulit hijau kecoklatan	
6	Kesehatan benih	Bebas hama dan penyakit utama	
7	Ukuran polibeg	Minimal 15 x 25 cm tebal 0,2 mm	
8	Warna polibeg	Hitam	

IV. Kesimpulan

1. Benih Kemiri Sunan asal biji dalam polibeg yang memenuhi syarat batang.
2. Benih Kemiri Sunan asal biji dalam polibeg yang memenuhi syarat sebelum diedarkan diberi label berwarna biru muda untuk benih unggul dan berwarna hijau muda untuk benih unggul lokal.
3. Masa berlaku sertifikat mutu benih ini berikut labelnya sampai dengan maksimal umur tanaman 9(sembilan) bulan.

Demikian sertifikat Mutu Benih ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,tgl, bln, thn
Kepala UPT Pusat/ UPTD Perbenihan
Perkebunan Provinsi
Nama Terang,NIP.

LAPORAN PEMERIKSAAN LAPANGAN
 SERTIFIKASI BENIH KEMIRI SUNAN ASAL SAMBUNGAN (GRAFTING)
 DALAM POLIBEG

I. UMUM

- 1. Nama Pemohon :
- 2. Alamat :
- 3. Lokasi Pembibitan :
 - a. Desa :
 - b. Kecamatan :
 - c. Kabupaten :
 - d. Provinsi :
- 4. Varietas : Benih unggul/ benih unggul local
- 5. Jenis Benih : Benih kemiri sunan asal Sambungan (grafting)
- 6. Tanggal Pemeriksaan :
- 7. Dasar Pemeriksaan :
 - a. Surat Pemohon : No.....tanggal.....
 - b. SPT : No.....tanggal.....
- 8. Pengguna benih :
 - a. Nama :
 - b. Lokasi Penanaman :
 - 1) Desa :
 - 2) Kecamatan :
 - 3) Kabupaten :
 - 4) Provinsi :

II. HASIL PEMERIKSAAN DOKUMEN

No.	Dokumen yang Diperiksa	Keterangan
1	Izin Usaha Produksi Benih (IUPB)/Rekomendasi sebagai produsen benih	Ada/Tidak No..... , tgl.....
2	Sertifikat mutu benih dalam bentuk biji	Ada/Tidak No..... , tgl.....
3	Sertifikat mutu benih entres	Ada/Tidak No..... , tgl.....
4	Status Kepemilikan Lahan	Ada/Tidak SHM/ HGU No..... tgl.....
5	Kepemilikan SDM	- SD.....orang - SLTA.....orang - SLTP.....orang - Sarjana.....orang
6	Rekaman pemeliharaan kebun	Ada/ tidak ada

III. HASIL PEMERIKSAAN LAPANGAN

No.	Kriteria	Standar	Hasil Pemeriksaan
1	Umur benih setelah <i>grafting</i>	>3 bulan	
2	Tinggi tanaman	≥ 15 cm dari sambungan	
3	Bidang sambungan	Normal dan tidak membengkak atau berlubang	
4	Jumlah daun	≥ 4 helai	
5	Kondisi daun	Segar, tidak layu	
6	Kesehatan benih	Bebas hama dan penyakit utama	
7	Ukuran polibeg	Minimal 15 x 25 cm, tebal 0,2 mm	
8	Warna polibeg	Hitam	

IV. JUMLAH BENIH KEMIRI SUNANASAL SAMBUNGAN (*GRAFTING*)DALAM POLIBEG YANG DIPERIKSA

No	Varietas	Jumlah benih Kemiri Sunanasal <i>grafting</i> dalam polibeg (batang)			
		Diajukan	Diperiksa	Memenuhi syarat	Tidak memenuhi syarat
	Jumlah				

V. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Benih Kemiri Sunan asal sambungan (*grafting*) dalam polibeg yang memenuhi syarat batang.
2. Benih Kemiri Sunan asal sambungan (*grafting*) dalam polibeg yang memenuhi syarat diberikan sertifikat mutu benih.
3. Benih Kemiri Sunan asal sambungan (*grafting*) dalam polibeg yang memenuhi syarat sebelum diedarkan diberi label berwarna biru muda untuk benih unggul dan berwarna hijau muda untuk benih unggul lokal
4. Masa berlaku Sertifikat Mutu Benih maksimal 9 bulan setelah penyambungan.

Pemohon

.....,tgl, bln, thn...
Pengawas Benih Tanaman (PBT)

HASIL PEMERIKSAAN LAPANGAN
 SERTIFIKASI BENIH KEMIRI SUNAN ASAL SAMBUNGAN (GRAFTING)
 DALAM POLIBEG

Benih sampel	Umur Benih setelah grafting (bulan)	Tinggi Tanaman (cm)	Bidang sambungan	Jumlah daun	Kondisi daun	Kesehatan benih	Warna dan ukuran polibeg
1	2	3	4	5	6	7	8
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
dst							
50							

Pemohon

....., tgl, bln, thn.....
 Pengawas Benih Tanaman (PBT)

Kop UPT Pusat/ UPTD Perbenihan Perkebunan Provinsi

No. SERI :.....

SERTIFIKAT MUTU BENIH

Nomor :

Berdasarkan Undang-Undang RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/KB.020/9/2015 tentang Produksi, Sertifikasi, Peredaran dan Pengawasan Benih Tanaman Perkebunan, serta hasil pemeriksaan lapangan yang dilaksanakan pada tanggal.....s.d.....20... terhadap:

I. Pemohon

- a. Nama :
- b. Alamat :
- c. Surat Penetapan : Nomor Tanggal
- d. Ijin Usaha Produksi Benih (IUPB) : Nomor Tanggal
- a. Surat Permohonan : Nomor Tanggal

II. Pengguna benih

- a. Nama :
- b. Lokasi Pembibitan :
 - 1) Desa :
 - 2) Kecamatan :
 - 3) Kabupaten :
 - 4) Provinsi :

III. Hasil Pemeriksaan

- a. Bentuk Benih : Benih Kemiri Sunan asal sambungan (*grafting*) dalam Polibeg
- b. Varietas : Unggul /unggul lokal
- c. Lokasi :
- d. Asal benih :
- e. Tanggal pemeriksaan :

No	Kriteria	Standar	Hasil Pemeriksaan
1	Umur benih setelah grafting	>3 bulan	
2	Tinggi tanaman	≥ 15 cm dari sambungan	
3	Bidang sambungan	Normal dan tidak membengkak atau berlubang	
4	Jumlah daun	≥ 4 helai	
5	Kondisi daun	Segar, tidak layu	
6	Kesehatan benih	Bebas hama dan penyakit utama	
7	Ukuran polibeg	Minimal 15 x 25 cm, tebal 0,2 mm	
8	Warna polibeg	Hitam	

4. Kesimpulan

1. Benih Kemiri Sunan asal sambungan (*grafting*) dalam polibeg yang memenuhi syarat batang.
2. Benih Kemiri Sunan asal sambungan (*grafting*) dalam polibeg yang memenuhi syarat sebelum diedarkan diberi label berwarna biru muda untuk benih unggul dan berwarna hijau muda untuk benih unggul lokal.
3. Masa berlaku sertifikat mutu benih ini berikut labelnya sampai dengan umur maksimal 9(sembilan) bulan setelah penyambungan.

Demikian sertifikat mutu benih ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,tgl, bln, thn
Kepala UPT Pusat/ UPTD Perbenihan
Perkebunan Provinsi
Nama Terang,NIP.